

**KESADARAN HUKUM PEMILIK USAHA MIKRO KECIL
MENENGAH (UMKM) TERHADAP PENTINGNYA
PENDAFTARAN MEREK
(Studi Dabo Singkep Kabupaten Lingga)**

SKRIPSI



**ANGGI DWI SAFITRI
170574201087**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TANJUNG PINANG
2022**

**KESADARAN HUKUM PEMILIK USAHA MIKRO KECIL
MENENGAH (UMKM) TERHADAP PENTINGNYA
PENDAFTARAN MEREK
(Studi Dabo Singkep Kabupaten Lingga)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H)



**ANGGI DWI SAFITRI
NIM. 170574201087**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TANJUNG PINANG
2022**

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua Orang Tua saya yaitu Ayah Encek Rafindi dan Ibu Rosmi atas doa, pengorbanan dan perjuangannya yang sangat luar biasa

“Do’a menjadi kekuatan untuk mengubah impian menjadi kenyataan”



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anggi Dwi Safitri
Nomor Induk Mahasiswa : 170574201087
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Pemilik Usaha Mikro Kecil
Menengah (UMKM) Terhadap Pentingnya
Pendaftaran Merek (Studi Dabo Singkep
Kabupaten Lingga)

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh pihak lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Referensi.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh rasa tanggungjawab dan bersedia menerima sanksi apabila dikemudian hari tidak benar.

Tanjungpinang, November 2022

Yang Membuat Pernyataan,


Anggi Dwi Safitri
NIM. 170574201087

**PERSETUJUAN
SKRIPSI UNTUK DIUJIANKAN**

Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa:

Nama : Anggi Dwi Safitri


Nomor Induk Mahasiswa : 170574201087

Program Studi/Departemen/
Konsentrasi : Ilmu Hukum/ Hukum Perdata


Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Pemilik Usaha Mikro Kecil
Menengah (UMKM) Terhadap Pentingnya
Pendaftaran Merek (Studi Dabo Singkep
Kabupaten Lingga)

Setelah mempelajari dan menilai sistematika dan materi masing-masing bab dalam Skripsi ini, dinyatakan memenuhi ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, untuk itu dinilai layak serta disetujui untuk diujikan.


Menyetujui, tanggal: 25-11-2022
Pembimbing Utama,


Marnia Rani, SH.,MH
NIP. 198103082014042001

Menyetujui, tanggal: 10-11-2022
Pembimbing Pendamping,


Irman, SH.,MH
NIP. 198812252019031010

Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu Hukum


Irman, SH.,MH
NIP. 198812252019031010

PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Anggi Dwi Safitri
Nomor Induk Mahasiswa : 170574201087
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terhadap Pentingnya Pendaftaran Merek (Studi Dabo Singkep Kabupaten Lingga)

Telah berhasil di hadapan Dewan Penguji dalam Sidang Skripsi pada tanggal 26 Desember 2022 dan disetujui serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Dewan Penguji,

1. H. Hendra Arjuna, S.H.,M.H
NIP. 196612021997031003 Ketua 
2. Marnia Rani S.H.,M.H
NIP. 198103082014042001 Anggota 1 ()
3. Irman S.H.,M.H
NIP. 198812252019031010 Anggota 2 ()
4. Pery Rehendra Sucipta, S.H.,M.H
NIP. 198808212014041001 Anggota 3 ()
5. Dr. Suryadi, M.H
NIDN. 1005087703 Anggota 4 ()



Disahkan Oleh:
Dekan,

Dr. Oksep Adhayanto, S.H.,M.H
NIP. 198109292015041002

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“KESADARAN HUKUM PEMILIK USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) TERHADAP PENTINGNYA PENDAFTARAN MEREK (Studi Dabo Singkep Kabupaten Lingga)”**. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai penyusunan skripsi ini sangat sulit untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Agung Dharma Syakti, S.Pi., DEA., selaku Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji;
2. Bapak Dr. Oksep Adhayanto, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji;
3. Bapak Irman, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji;
4. Bapak Irwandi Syahputra S.H.,M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji;
5. Ibu Marnia Rani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing 1 yang senantiasa selalu memberikan dukungan dan bimbingan. Terimakasih atas segala

bimbingan, tenaga, waktu, serta pikiran yang telah dicurahkan kepada peneliti selama proses penyusunan skripsi sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini;

6. Bapak Irman, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing 2 yang senantiasa selalu memberikan dukungan dan bimbingan. Terimakasih atas segala bimbingan, tenaga, waktu, serta pikiran yang telah dicurahkan kepada peneliti selama proses penyusunan skripsi sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini;
7. Seluruh Dosen dan Staf Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji atas segala pengetahuan, ilmu, pengalaman, serta bantuan yang telah diberikan kepada peneliti selama masa perkuliahan;
8. Teristimewa saya persembahkan untuk kedua orang tua saya Ayah Encek Rafindi dan Ibu Rosmi yang selalu berjuang secara material dan penuh kasih sayang, serta terimakasih untuk segala jasa-jasanya, kesabaran, doa, dan tidak pernah lelah dalam mendidik dan memberi cinta yang tulus dan ikhlas kepada penulis sejak kecil;
9. Terimakasih kepada saudara kandung saya Angga Eka Putri dan Rara Sagita Putri yang telah memberikan semangat dalam pembuatan skripsi ini;
10. Terimakasih Kepada Kakak Septia Nurhasanah, S. Ak yang telah memberi semangat serta masukan sehingga terbentuklah skripsi ini;
11. Terimakasih kepada Riska Malasari dan Irma Ramayeni S.H yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini;

12. Terimakasih kepada Mega Andini, Erica Permatasari, Delpia S.H, Yanti Simamora, Fiki Arismaberi, Ari Anggara, Regio;
13. Tidak lupa pula untuk seluruh teman-teman Angkatan Ilmu Hukum 2017 yang telah memberikan kesan, pesan dan kenangan yang baik selama duduk dibangku perkuliahan, mengukir cerita disetiap harinya;
14. Terimakasih kepada seluruh pihak terkait dalam pembuatan skripsi ini

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Selain itu, saya menyadari bahwa didalam penelitian ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Tanjungpinang, November 2022

Yang menyatakan



Anggi Dwi Safitri

**PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, sebagai sivitas akademika Universitas Maritim Raja Ali Haji

Nama : Anggi Dwi Safitri
Nomor Induk Mahasiswa : 170574201087
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Maritim Raja Ali Haji Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : “**Kesadaran Hukum Pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Pentingnya Pendaftaran Merek (Studi Dabo Singkep Kabupaten Lingga)**”. Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Maritim Raja Ali Haji berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan memublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Tanjungpinang
Pada tanggal : November 2022

Yang Menyatakan,



Anggi Dwi Safitri
NIM.170574201087

**KESADARAN HUKUM PEMILIK USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
(UMKM) TERHADAP PENTINGNYA PENDAFTARAN MEREK
(Studi Dabo Singkep Kabupaten Lingga)**

**Oleh
Anggi Dwi Safitri
NIM. 170574201087**

Abstrak

Kesadaran Hukum adalah merupakan kesadaran nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada. Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Rumusan Masalah peneliti adalah bagaimana Kesadaran Hukum Pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap pentingnya pendaftaran merek di Dabo Singkep Kabupaten Lingga dan Apakah dampak tidak didaftarkannya merek pelaku usaha mikro kecil menengah di Dabo Singkep Kabupaten Lingga didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kesadaran Hukum Pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Pentingnya Pendaftaran Merek di Dabo Singkep Kabupaten Lingga dan untuk mengetahui dampak tidak didaftarkannya merek pelaku usaha mikro kecil menengah di Dabo Singkep Kabupaten Lingga didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode normatif empiris dan pendekatan untuk mengkaji masalah yang hendak diteliti adalah pendekatan konseptual, yaitu pendekatan yang merujuk pada prinsip hukum tertentu. Berdasarkan hasil penelitian ini adalah Kesadaran Hukum Pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Pentingnya Pendaftaran Merek di Dabo Singkep Kabupaten Lingga Tergolong Rendah, karena kurangnya pengetahuan mengenai merek. Pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Dabo Singkep Kabupaten Lingga Belum ada yang mendaftarkan mereknya ke Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Yang menganggap bahwa tidak mengetahui cara mendaftarkan merek, karena malas, biaya yang tidak sesuai pendapatan atau mahal, karena sudah ada izin usaha dari NIB (Nomor Induk Berusaha) dan PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) dan kurangnya sosialisasi dari Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lingga. Dampak tidak didaftarkannya merek yaitu tidak mendapatkan perlindungan hukum. Karena perlindungan hak atas merek didasarkan pada prinsip *First to File*.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, UMKM, Pendaftaran Merek

**LEGAL AWARENESS OF MICRO SMALL MEDIUM BUSINESS
OWNERS (MSMEs) OF THE IMPORTANCE OF BRAND
REGISTRATION**
(Study of Dabo Singkep, Lingga Regency)

By
Anggi Dwi Safitri
Nim. 170574201087

Abstract

Legal Awareness is an awareness of the values contained in humans regarding existing laws. Legal awareness can be interpreted as the awareness of a person or a group of people to the applicable rules or laws. The problem formulation of the researcher is how is the Legal Awareness of Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) Owners regarding the importance of trademark registration in Dabo Singkep Lingga Regency and what is the impact of not registering the trademark of micro, small and medium enterprises actors in Dabo Singkep Lingga Regency based on Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications. This study aims to determine the Legal Awareness of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) Owners of the Importance of Mark Registration in Dabo Singkep Lingga Regency and to determine the impact of not registering the trademarks of micro, small and medium enterprises actors in Dabo Singkep Lingga Regency based on Law Number 20 of 2016 regarding Marks and Geographical Indications. The research method used in this study is the empirical normative method and the approach to studying the problems to be studied is a conceptual approach, namely an approach that refers to certain legal principles. Based on the results of this study, the Legal Awareness of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) Owners of the Importance of Mark Registration in Dabo Singkep, Lingga Regency, is classified as low, due to a lack of knowledge about brands. And the owners of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Dabo Singkep, Lingga Regency, have not yet registered their trademarks with the Director General of Intellectual Property Rights. Those who think that they don't know how to register a trademark, because they are lazy, the costs don't match their income or are expensive, because they already have a business license from NIB (Business Identification Number) and PIRT (Household Industry Food). And the lack of socialization from the Office of Industry, Trade, Small and Medium Enterprises of Lingga Regency. The impact of not registering a trademark is not getting legal protection. Because the protection of trademark rights is based on the First to File principle.

Keywords: Legal Awareness, MSMEs, Trademark Registration

DAFTAR ISI

SAMPUL (<i>COVER</i>)	
HALAMAN JUDUL SKRIPSI.....	i
LEMBAR PERSEMBAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN SKRIPSI UNTUK DIUJIANKAN	iv
PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	ix
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA	8
2.1. Tinjauan Pustaka	8
2.2 Kerangka Teori.....	26
2.3 Kerangka Pemikiran.....	30
2.4 Definisi Konsep.....	31
BAB 3 METODE PENELITIAN	37
3.1. Pendekatan Penelitian	37
3.2 Objek dan Lokasi Penelitian	37
3.3 Fokus Penelitian	38
3.4 Sumber Data.....	38
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.6. Informan.....	40
3.7 Teknik Analisa Data.....	41
3.8 Jadwal Penelitian.....	42
BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
4.1 Deskripsi Objek dan Lokasi Penelitian	43
4.2 Hasil Penelitian	45
BAB 5 PENUTUP	64
5.1 Kesimpulan	64
5.2 Saran.....	66

DAFTAR REFERENSI	67
LAMPIRAN.....	71



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah UMKM Menurut Kecamatan dan Jumlah Usaha di Dabo Singkep Kabupaten Lingga 2021.....	4
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu.....	13
Tabel 3.2	Jadwal Penelitian.....	42
Tabel 4.1	Data Pengusaha UMKM Dabo Singkep Kabupaten Lingga.....	43
Tabel 4.2	Jawaban Responden tentang Apakah mengetahui adanya Undang-Undang Merek.....	46
Tabel 4.3	Jawaban responden tentang Apakah mengetahui fungsi merek.....	48
Tabel 4.4	Jawaban Responden tentang Apakah mengetahui manfaat merek.....	50
Tabel 4.5	Jawaban responden tentang Apakah penting mendaftarkan merek.....	52
Tabel 4.6	Biaya Pendaftaran merek UMKM yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019.....	57

DAFTAR GAMBAR

Bagan 2.1 Kerangka Pemikiran.....	30
Gambar 4.1 Pendaftaran Merek Ibu Mazni usaha Kerupuk Udang Mazni.....	61
Gambar 4.2: Pendaftaran Merek Ibu Halifah usaha Sri Kemuning.....	62



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Daftar wawancara dengan Pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Dabo Singkep Kabupaten Lingga.....	72
Lampiran 2: Daftar wawancara bersama Ketua Bidang UKM Dabo Singkep Kabupaten Lingga.....	74
Lampiran 3: Surat Rekomendasi Penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik untuk izin penelitian ke Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Dabo Singkep.....	75
Lampiran 4: Surat Rekomendasi Penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik untuk izin penelitian ke Kepala Desa Kebun Nyiur Dabo Singkep.....	76
Lampiran 5: Surat Rekomendasi Penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik untuk izin penelitian ke Kepala Desa Kelurahan Dabo Lama Dabo Singkep.....	77
Lampiran 6: Surat Rekomendasi Penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik untuk izin penelitian ke Kepala Desa Tanjung Harapan Dabo Singkep.....	78
Lampiran 7: Surat Rekomendasi Penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik untuk izin penelitian ke Kepala Desa Lanjut Dabo Singkep.....	79
Lampiran 8: Surat Rekomendasi Penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik untuk izin penelitian ke Kepala Desa Sungai Buluh Dabo Singkep.....	80
Lampiran 9: Surat Rekomendasi Penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik untuk izin penelitian ke Kepala Desa Kelurahan Dabo Singkep.....	81
Lampiran 10: Surat Rekomendasi Penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik untuk izin penelitian ke Kepala Desa Sungai Lumpur Dabo Singkep.....	82
Lampiran 11: Surat balasan telah melakukan penelitian dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Dabo Singkep.....	83
Lampiran 12: Surat balasan telah melakukan penelitian dari Kepala Desa Kebun Nyiur Dabo Singkep.....	84

Lampiran 13: Surat balasan telah melakukan penelitian dari Kepala Desa Kelurahan Dabo Lama Dabo Singkep.....	85
Lampiran 14: Surat balasan telah melakukan penelitian dari Kepala Desa Tanjung Harapan Dabo Singkep.....	86
Lampiran 15: Surat balasan telah melakukan penelitian dari Kepala Desa Lanjut Dabo Singkep.....	87
Lampiran 16: Surat balasan telah melakukan penelitian dari Kepala Desa Sungai Buluh Dabo Singkep.....	88
Lampiran 17: Surat balasan telah melakukan penelitian dari Kepala Desa Kelurahan Dabo Singkep.....	89
Lampiran 18: Surat balasan telah melakukan penelitian dari Kepala Desa Sungai Lumpur Dabo Singkep.....	90
Lampiran 19: Surat Keputusan Penetapan Dosen Pembimbing.....	91
Lampiran 20: Surat Keputusan Dewan Penguji Seminar Usulan Penelitian.....	93
Lampiran 21: Dokumentasi wawancara dengan Pemilik UMKM Rasinah (Aneka Kue Kering	94
Lampiran 22: Dokumentasi wawancara dengan Pemilik UMKM Maryanti (Rajua Cake's).....	95
Lampiran 23: Dokumentasi wawancara dengan Pemilik UMKM Rabiah (U.M Rahma Usaha Kerupuk Ikan Memparang).....	95
Lampiran 24: Dokumentasi wawancara dengan Pemilik UMKM Martini (Rega-Regi).....	96
Lampiran 25: Dokumentasi wawancara dengan Pemilik UMKM Maryani (Kerupuk Ikan Maryani).....	96
Lampiran 26: Dokumentasi wawancara dengan Pemilik UMKM Ega Sukmawati (Kue Hias Ega).....	97
Lampiran 27: Dokumentasi wawancara dengan Pemilik UMKM Nancy Evianti (Kue Kering Ibu Nancy NY.L.Laia).....	97
Lampiran 28: Dokumentasi wawancara dengan Pemilik UMKM Akmayanti (Usaha Kerupuk Ikan).....	98
Lampiran 29: Dokumentasi wawancara dengan Pemilik UMKM Suliyanti (Bawang Goreng Asli Bagoes).....	98
Lampiran 30: Dokumentasi wawancara dengan Pemilik UMKM Sukarti (Air Tebu Asli).....	99

Lampiran 31: Dokumentasi wawancara dengan Pemilik UMKM Laila (Martabak Legend).....	99
Lampiran 32: Dokumentasi wawancara dengan Pemilik UMKM Rugiati (Peyek).....	100
Lampiran 33: Dokumentasi wawancara dengan Pemilik UMKM Yanti Aini (Kerupuk Rota Cynryn).....	100
Lampiran 34: Dokumentasi wawancara dengan Pemilik UMKM Karmila (Kerupuk Super).....	101
Lampiran 35: Dokumentasi wawancara dengan Pemilik UMKM Jasiar (Mak Wing).....	101
Lampiran 36: Dokumentasi wawancara dengan Pemilik UMKM Suslawati (Kerupuk Sariah).....	102
Lampiran 37: Dokumentasi wawancara dengan Pemilik UMKM Nur Zubaidah (Usaha Bepang Kacang).....	102
Lampiran 38: Dokumentasi wawancara dengan Pemilik UMKM Raini (Lakse Bu Raini).....	103
Lampiran 39: Dokumentasi wawancara dengan Pemilik UMKM Mukhtisar (Lakse Cik Buti).....	103
Lampiran 40: Dokumentasi wawancara dengan Pemilik UMKM Husnawiya (Susu Kefir).....	104
Lampiran 41: Dokumentasi wawancara dengan Pemilik UMKM Kamis (Kerupuk Kretek Con).....	104
Lampiran 42: Pemilik UMKM Dabo Singkep Kabupaten Lingga Ibu Mazni Usaha Kerupuk Udang Mazni yang sudah mendaftarkan Merek.....	105
Lampiran 43: Pemilik UMKM Dabo Singkep Kabupaten Lingga Ibu Halifah Usaha Sri Kemuning yang sudah mendaftarkan Merek.....	106
Lampiran 44: Dokumentasi wawancara dengan Bapak Ketua Bidang UKM (Bapak Maza'i S.T) Dabo Singkep Kabupaten Lingga.....	107

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendaftaran merek merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan pemegang merek untuk mendapat perlindungan hukum, karena dalam sistem pendaftaran atas merek yang pertama mendaftarkan dialah yang berhak atas merek dan dialah yang memisahkan diri dari masyarakat yang dapat memakai merek tersebut. Masyarakat yang cenderung belum adanya kesadaran hukum yang berpengaruh dari fungsi itu sendiri.

Lemahnya kesadaran masyarakat mengenai kepatuhan hukum dan kesadaran hukum menjadi faktor utama di masyarakat yang tidak berkeinginan mendapatkan perlindungan hukum khususnya dibidang merek untuk produknya sendiri. Masyarakat berpikir produk merek tanpa perlindungan hukum pun dapat terjual laris di pasar maupun di rumah. Pemilik UMKM dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek melalui fasilitas dari pemerintah daerah dapat juga mengajukan suatu permohonan pendaftaran merek secara mandiri.¹ Dengan mendaftarkan merek pemilik merek mendapatkan hak atas merek sebagai bentuk perlindungan hukum atas mereknya dikarenakan pendaftaran merek memiliki prinsip *Firs To File*², yang mana pendaftar pertama yang mengajukan

¹ Risky Kharisma Manggara dan Munawar Kholil. "Studi Perlindungan Hukum Merek Pada Usaha Kecil Menengah (UKM) Jenang di Kabupaten Ponorogo dalam Upaya Mendukung Berkembangnya Ekonomi Kreatif," *Jurnal Privat Law*, 7.1 (2019), Hlm.18

² <https://HKI/Merek>. Diakses pada Tanggal 15 Agustus 2022. Pukul 22.41 WIB

permohonan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Maka perlindungan hak atas mereknya tersebut mulai berlaku sejak tanggalnya penerimaan.

Merek pada hakikatnya dipakai oleh pemilik merek atau produsen untuk melindungi produk-produk yang dihasilkan. Dapat dikatakan bahwa merek memiliki fungsi sebagai pembeda yang membedakan produk barang dan jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum lain. Barang atau jasa tersebut perlu diberi tanda pengenal untuk menjadi pembeda. Juga bagi pihak produsen adalah sebagai jaminan nilai hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas produk, kemudahan pemakaiannya, sedangkan bagi pedagang, merek digunakan untuk promosi barang dagang guna mencari dan meluaskan pasaran. Sedangkan untuk pihak konsumen merek diperlukan untuk mengadakan pilihan barang yang akan dibeli. Sehingga adanya merek pada suatu produk barang atau jasa yang digunakan sehari-hari.³

Pendaftaran merek diajukan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemilik merek agar mereknya didaftar adalah bahwa merek itu harus mempunyai daya pembeda yang cukup.⁴ Pendaftaran merek berperan sangat penting, karena membantu dalam pembantuan terutama bidang perdagangan. HKI merupakan bagian penting dari suatu Negara untuk menjamin keunggulan industri dan perdagangan dapat dilihat

³ Rika Ratna Permata, Tasya Safiranita, dan Biondy Utama. "Pentingnya Merek Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Jawa Barat," *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, 10.2 (2019), Hlm.33–38

⁴ Dharmawan dan Ni Ketut Supasti. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*, (2016). Hlm.55

Dari pertumbuhan ekonomi tergantung pada suatu perdagangan. Suatu merek akan mendapatkan perlindungan hukum jika di daftarkan pada instansi yang berwenang. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pendaftaran dapat di ajukan pada Kementerian Hukum dan HAM secara elektronik atau nonelektronik dalam Bahasa Indonesia. Dengan adanya peraturan-peraturan dengan perlindungan tersebut tidak membuat semua pengusaha penghasil produk berminat mendaftarkan mereknya, terutama pada pengusaha Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tidak mendaftarkan merek pada produk yang dihasilkannya, inilah yang menyebabkan merek tersebut tidak mendapatkan perlindungan hukum. merek dagang sebagai salah satu wujud karya intelektual memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa. Hal ini tidak terlepas karena suatu merek digunakan untuk membedakan suatu barang tertentu dari barang lain yang bentuknya sejenis. Pentingnya pendaftaran kekayaan intelektual khususnya di beberapa bidang kekayaan intelektual yang mewajibkan melakukan pendaftaran untuk mendapat perlindungan hukum bagi penciptanya.⁵

Tujuan diadakannya pendaftaran hak kekayaan intelektual adalah untuk melindungi pemilik karya. Namun Hak Kekayaan Intelektual penting untuk diketahui dan diterapkan selain untuk melindungi hak ekonomi milik penciptanya.

⁵ Wiga Maulana Baihaqi, Christoper Prima, dan Nabella Putri Widiyanto. "Pelatihan dan Pendampingan Pendaftaran Merek Dagang bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Banyumas," *Society*, 2.2 (2021), Hlm. 68–74

Tabel 1.1 Jumlah UMKM Menurut Kecamatan dan Jumlah Usaha di Dabo Singkep Kabupaten Lingga 2021

NO	Kecamatan	Pelaku Usaha
1.	Singkep	18 Pelaku Usaha 1. Kerupuk 2. Lakse 3. Temusa 4. Bawang goreng 5. Martabak 6. Susu 7. Bepang 8. Kue Kering 9. Rajua cake's 10. Kue hias 11. Peyek
2.	Singkep Barat	4 Pelaku Usaha (Kerupuk)
3.	Singkep Pesisir	1 Pelaku Usaha (Kerupuk)
JUMLAH		23

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 2021

Berdasarkan Jumlah UMKM Menurut Kecamatan di Dabo Singkep dari 23 (Dua Puluh Tiga) Jumlah Usaha hanya 2 (Dua) orang yang sudah mendaftarkan merek, maka yang peneliti ingin teliti ada 21 (Dua Puluh Satu) orang jumlah usaha yang belum mendaftarkan mereknya. Saat ini di tiga kecamatan Dabo singkep telah banyak barang yang beredar dipasaran dengan menggunakan merek khususnya produk makanan, dan minuman. akan tetapi terdapat beberapa masalah yang ditemukan yaitu menggunakan merek yang dibuat sendiri yang tersebar di swalayan di Dabo Singkep Kabupaten Lingga, beberapa produk tersebut yaitu, kerupuk, kue kering, peyek, bepang kacang, lakse, susu

kefir, Rajua Cake's, bawang goreng.⁶ Padahal pendaftaran merek sangat bermanfaat untuk menghindari persaingan usaha yang tidak sehat dan untuk mendapatkan perlindungan hukum atas merek dagangnya.⁷ Alasan merek harus didaftarkan yaitu dalam rangka jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemilik merek tersebut. Selain itu untuk menghindari persaingan usaha yang tidak sehat. Tidak mendaftarkan merek sangatlah rugi, akibat hukum yang timbul apabila tidak mendaftarkan merek, pemilik merek tidak bisa mendapat hak atas merek dan merek tersebut tidak dapat dilindungi. karena dengan melakukan pendaftaran merek maka merek mereka tidak dapat digunakan oleh orang lain. Berdasarkan latar belakang di atas sebelumnya peneliti tertarik untuk meneliti tentang **KESADARAN HUKUM PEMILIK USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) TERHADAP PENTINGNYA PENDAFTARAN MEREK (Studi Dabo Singkep Kabupaten Lingga)**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kesadaran hukum Pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Dabo Singkep Kabupaten Lingga terhadap pentingnya pendaftaran merek?

⁶ Berdasarkan Data Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dabo Singkep Kabupaten Lingga (2021)

⁷ Suhermi dan Umar Hasan. Pendaftaran Merek Pengusaha Dodol Kentang di Kabupaten Kerinci, Jurnal Inovatif, Volume XII, Nomor I, Januari (2019). Hlm.1

2. Apakah dampak tidak didaftarkannya merek Pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah di Dabo Singkep Kabupaten Lingga didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. untuk mengetahui kesadaran hukum pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Dabo Singkep Kabupaten Lingga terhadap pentingnya pendaftaran merek.
2. Untuk mengetahui dampak tidak didaftarkannya merek Pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah di Dabo Singkep Kabupaten Lingga didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, Pengembangan Ilmu Hukum Penulis selama mengecap Perkuliahan Penerapan atau Pengembangan di Prodi Ilmu Hukum Khususnya berkenaan dengan Ilmu Hukum tentang Hak Kekayaan Intelektual dan menambah pengetahuan hukum di Dabo Singkep Kabupaten Lingga.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi dan bahan masukan bagi masyarakat terkhusus bagi pemilik UMKM dan Disperindag kenapa pemilik UMKM masih rendah terhadap pentingnya pendaftaran merek. Peneliti berharap dalam penelitian ini dapat menjadi acuan informasi dalam penelitian-penelitian berikutnya dengan permasalahan penelitian yang sama serta menjadi referensi pustaka bagi penelitian selanjutnya.



BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian sangatlah diperlukan adanya dukungan-dukungan dari penelitian yang telah ada sebelumnya agar memperkuat penelitian yang akan diteliti pada saat ini. Sehingga dengan penelitian terdahulu peneliti dapat menjadikannya sebagai acuan referensi bagi penulis dalam mengerjakan penelitian ini. Berikut penelitian terdahulu dari berbagai peneliti:

1. Penelitian terdahulu yang disusun oleh Naufilah Anggitan Hasary⁸, dengan judul “kesadaran hukum pendaftaran merek pada pengusaha *home industri*” menyimpulkan bahwa pengusaha *Home industri* belum ada yang mendaftarkan merek dari produk yang mereka hasilkan ke kementerian hukum dan HAM. Pendaftaran merek sangatlah penting menurut Wiyono salah satu pemilik UKM menjelaskan bahwasannya mendaftarkan merek dari usahanya sangat penting supaya tidak ada yang memakai merek yang dimiliki para pengusaha. Disamping itu peran pemerintah sangatlah kurang dalam mensosialisasikan dan menyediakan pelayanan pendaftaran merek bagi pengusaha kecil menengah dan tidak lepas dari kesadaran hukum.

⁸ Naufilah Anggitan Hasary. Kesadaran Hukum Pendaftaran Merek pada Pengusaha *Home Industri*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (2017)

Kesadaran hukum pendaftaran merek pada pengusaha *home industri* di bidang makanan yaitu kerupuk berdasarkan kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perikelakuan hukum. Pengetahuan tentang Peraturan-peraturan hukum, berdasarkan hasil wawancara, mereka menyatakan bahwa telah mengetahui bahwa pendaftaran merek diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis masih belum ada. Namun ada 5 responden yang mengetahui pendaftaran merek.

Pemahaman hukum, semua responden mengetahui pengertian merek secara umum. Pengertian merek sudah diatur didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sikap hukum, pengusaha *home industri* menganggap mendaftarkan merek tersebut penting. Namun para pengusaha tidak memiliki niat untuk mendaftarkan merek dari produknya. disebabkan Karena para pengusaha menganggap merek hanya untuk memberi label semata untuk membedakan dari produk pengusaha lain. Pola perikelakuan hukum, pengusaha *home industri* belum ada yang mendaftarkan merek dari hasil produksinya. Alasannya karena mereka tidak mengetahui cara mendaftarkan merek. perbedaan dari skripsi ini adalah menggunakan metode yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang menekankan pada peraturan hukum yang berlaku, *locus* penelitian ini bertempat di Desa

Gadingan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo perbedaan lainnya ialah skripsi ini hanya memfokuskan di bidang kerupuk saja.

2. Penelitian terdahulu yang disusun oleh Siti Romelah,⁹ dengan judul, “Kesadaran Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap pentingnya pendaftaran merek (Studi Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri)”, menyimpulkan bahwa kesadaran hukum merupakan salah satu yang penting terwujudnya suatu perlindungan hukum terhadap merek UMKM khususnya Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri. Perlindungan hukum tersebut baru dapat dilaksanakan setelah suatu merek produk UMKM telah didaftarkan. terdapat dalam Pasal 3 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pelaku UMKM produk Jasa di Kecamatan Wonogiri dapat dihubungkan dengan teori kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto, terdapat empat indikator untuk menilai kesadaran hukum. adapun perbedaan dari skripsi ini adalah Skripsi Siti Romelah dengan judul Kesadaran Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap pentingnya pendaftaran merek (Studi Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri) adalah skripsi ini menggunakan metode Yuridis Empiris. Dan locus penelitiannya bertempat di Wonogiri.

⁹ Inayah Siti Romelah. “Kesadaran Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Tentang Pentingnya Studi Pendaftaran Merek di Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri Universitas Muhammadiyah Surakarta, (2021).

3. Penelitian Terdahulu yang disusun oleh Suhermi, Sasmiar, dan Umar Hasan.¹⁰ dengan judul (Pendaftaran Merek Pengusaha Dodol Kentang di Kabupaten Kerinci) pendaftaran merek masih banyak pengusaha yang belum mendaftarkan merek dagangnya khususnya di Kabupaten Kerinci yang merupakan pusat penjualan dodol kentang yang menjadi makanan khas Kabupaten Kerinci. Padahal pendaftaran merek dianjurkan oleh Undang-Undang untuk menghindari persaingan usaha yang tidak sehat dan untuk mendapatkan perlindungan hukum atas merek dagangnya. dari permasalahan di atas penulis tertarik untuk mengkaji tentang faktor penyebab tidak didaftarkannya merek dagang oleh pengusaha dodol kentang di Lubuk Nagodang Kabupaten Kerinci dan bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap merek yang tidak terdaftar. Jenis penelitian adalah yuridis empiris dengan menggunakan sumber data berupa peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang berkaitan dengan obyek penelitian serta melakukan penelitian di lapangan.

Penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa faktor tidak didaftarkannya merek di Kabupaten Kerinci adalah kurangnya pengetahuan tentang merek, adanya anggapan biaya pendaftaran yang mahal, masih adanya anggapan prosedur pendaftaran yang rumit, dan usaha yang bersifat sampingan. Adapun terhadap merek tidak terdaftar tidak mendapatkan perlindungan hukum, sehingga keberadaan merek tersebut tidak diakui negara apabila terjadi peniruan dan/atau nama dan

¹⁰ Suhermi, dan Umar Hasan. Pendaftaran Merek Pengusaha Dodol Kentang di Kabupaten Kerinci, Jurnal Inovatif, Volume XII, Nomor I, Januari (2019)

bentuk merek oleh pihak lain dan negara tidak dapat memberikan perlindungan apabila terjadi sengketa dikemudian hari.

Provinsi Jambi memiliki sumber daya alam (SDA) yang cukup besar. Sumber daya alam tersebut bersumber dari bidang pertanian, pariwisata, perdagangan, usaha kecil dan menengah. Usaha kecil dan Usaha Menengah pada umumnya tersebar didaerah termasuk di Kabupaten Kerinci yang merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jambi yang memiliki berbagai potensi pariwisata yang dapat menunjang keberadaan industri kecil dan menengah untuk berkembang. dari hasil sumber daya alam berupa hasil pertanian, kentang merupakan salah satu produk hasil pertanian yang dominan. kentang merupakan salah satu komunitas dagang Kabupaten Kerinci dengan pemasaran lokal dan luar daerah. Dodol kentang sebagai oleh-oleh bagi wisatawan yang berkunjung untuk berwisata di Kabupaten Kerinci, sehingga dodol kentang menjadi kebanggaan sebagai makanan dari Kerinci. Perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian ini hanya fokus pada dodol saja dan locus penelitiannya di kabupaten Kerinci Jambi. Sedangkan peneliti yang ingin saya teliti adalah *locus* nya di Dabo Singkep Kabupaten Lingga.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penulis	Judul Penelitian/Skripsi	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Naufilah Anggitan Hasary	Kesadaran Hukum Pendaftaran Merek pada pengusaha <i>Home Industri</i>	Pengusaha <i>home industri</i> belum ada yang mendaftarkan merek dari produk yang mereka hasilkan ke kementerian hukum dan HAM. Pendaftaran merek sangatlah penting, para pengusaha tidak memiliki niat untuk mendaftarkan merek dari produknya. disebabkan karena para pengusaha menganggap merek hanya untuk memberi label semata untuk membedakan dari produk pengusaha lain. dengan alasan tidak mengetahui cara mendaftarkannya.	perbedaan dari penelitian ini peneliti tidak memfokuskan pada bidang kerupuk. Melainkan makanan dan minuman. Dan <i>locus</i> penelitian ini menggunakan penelitian normatif empiris dan bertempat di Dabo Singkep Kabupaten Lingga.
2.	Siti Romelah	Kesadaran Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap pentingnya pendaftaran merek (studi Kecamatan Wonogini Kabupaten Wonogiri)	Kesadaran hukum merupakan salah satu yang penting terwujudnya suatu perlindungan hukum terhadap merek UMKM khususnya kecamatan wonogiri. Dari penelitian ini hanya memfokuskan pada 5 pelaku yakni Wardhana <i>Wedding Production, Moodfless Wash, Narawangsa Company, Union</i>	Perbedaan dari penelitian ini ialah Menggunakan metode normatif empiris. Dan bertempat di Dabo Singkep Kabupaten Lingga

			<i>Management, Sewa Kipas Wonogiri.</i>	
3.	Suhermi, Sasmiar, dan Umar Hasan	Pendaftaran Merek Pengusaha Dodol Kentang di Kabupaten Kerinci	Persamaan dari penelitian terdahulu ini ialah tentang kesadaran hukum tentang pendaftaran merek. Namun ia hanya memfokuskan kepada dodol saja.	penelitian terdahulu ini hanya fokus pada dodol saja. dan <i>locus</i> penelitiannya di kabupaten Kerinci Jambi. Sedangkan peneliti yang ingin saya teliti adalah <i>locus</i> nya di Dabo Singkep Kabupaten Lingga menggunakan metode normatif empiris. Sedangkan Metode penelitian terdahulu yaitu menggunakan yuridis empiris.

2.1.2 Hak Kekayaan Intelektual

Definisi Hak Kekayaan Intelektual menurut R.B Simatupang adalah hak yang timbul dari intelektual manusia, sebab sebagai inti atau obyek pengaturannya meliputi Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni, dan Sastra.¹¹ Hak kekayaan Intelektual merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu daya pikir manusia di dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan maupun seni dan sastra yang diekspresikan kepada umum dalam berbagai bentuk, yang mempunyai manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia (Muhammad

¹¹ Zulkifli Makkawaru. "*Hak Kekayaan Intelektual, Hak Kekayaan Intelektual*", 2016. Hlm.4

Djumhana dan R.Djubaedillah).¹² Hak kekayaan intelektual pada hakikatnya merupakan hak dengan karakteristik khusus dan istimewa, karena hak tersebut diberikan oleh negara, negara berdasarkan ketentuan Undang-Undang memberikan hak khusus tersebut kepada yang berhak, sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi.¹³ HKI menurut Tomi Surya Utomo, berhubungan erat dengan benda tidak berwujud serta melindungi karya intelektual yang lahir dari cipta, rasa dan karsa manusia.¹⁴ Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.

HKI merupakan hak privat bagi seseorang yang menghasilkan suatu karya intelektual. Peran HKI saat ini sangat penting karena peningkatan kesejahteraan perekonomian masyarakat, khususnya para peneliti yang mempunyai temuan yang diindustrikan yaitu dengan mendapatkan imbalan berupa Jumlah yang dibayarkan dan sebagai alat pesaing dagang.

Hak atas kekayaan intelektual timbul dari salah satu aspek hukum bisnis yang perlu mendapatkan perhatian khusus, sebab berkaitan dengan aspek teknologi, ekonomis, maupun aspek seni. Hal ini, timbul karena adanya intelektual seseorang sebagai inti atau obyek pengaturannya, atau hak atas kekayaan intelektual ini merupakan hak milik perseorangan yang tidak berwujud.¹⁵

¹² Maria Alfons. "Implementasi Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Negara Hukum," *Legislasi Indonesia*, 14.03 (2017). Hlm. 1-10.

¹³ Syafrinaldi, Fahmi dan M. Abdi Almaksur. *Hak Kekayaan Intelektual*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008). Hlm. 39.

¹⁴ Tomi Surya Utomo. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer*, Graha Ilmu, Yogyakarta, (2010). Hlm. 1.

¹⁵ Sudargo Gautama. "Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual," PT. Erasco: Bandung : (1990). Hlm 4.

Hak Kekayaan Intelektual bertujuan untuk meningkatkan perlindungan dan penegakan hukum dibidang HKI kaitannya dengan perdagangan barang dan jasa serta memperketat aturan mengenai barang-barang palsu.¹⁶ Hak kekayaan Intelektual merupakan hak privat hak yang diberikan kepada orang atas kreasi pikiran mereka.¹⁷ Seseorang pencipta bebas mengajukan ataupun tidak mengajukan permohonan pendaftaran karya intelektualnya, sedangkan pemberian hak eksklusif kepada para pelaku hak kekayaan intelektual pencipta, penemu, pendesain, dan sebagainya. Dimaksud sebagai penghargaan atas hasil karya kreativitasnya.

Ciri-ciri dari hak kekayaan intelektual (HKI) adalah hak-hak tersebut bisa dijual, dilisensikan, di wariskan seperti hak-hak kebendaan lainnya. hak-hak tersebut bisa dialihkan kepemilikannya berdasarkan alasan sah dan dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Seseorang bebas untuk mengajukan permohonan atau mendaftarkan karya intelektualnya atau tidak. Hak Kekayaan Intelektual tidak berbeda dengan hak milik lainnya. Pemilik hak dimungkinkan untuk mendapatkan manfaat sepenuhnya dari produk yang pada awalnya merupakan gagasan yang dikembangkan dan dikristalisasi. Mereka juga akan mendapatkan hak untuk mencegah orang lain menggunakan, berurusan, atau merusak produknya tanpa izin sebelumnya

¹⁶ Krisnani Setyowati Efridani Lubis, Elisa Anggraeni, dan M Hendra Wibowo. “*Hak Kekayaan Intelektual dan Tantangan Implementasinya Di Perguruan Tinggi I Kantor HKI-IPB*”, (2005). Hlm. 262.

¹⁷ Desy Churulaini. “Edukasi Pendaftaran Merek Kepada Perangkat Desa dan Pelaku UMKM Menuju Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19 Di Desa Sawojajar Kabupaten Lampung Utara,” *Journal of Social Sciences and Technology for Community Service (JSSTCS)*, 2.2 (2021). Hlm. 96.

Pengembangan hak kekayaan atas intelektual ditentukan melalui cara kerja pasar yang sehat untuk memajukan masyarakat. Hak Kekayaan Intelektual mengenal adanya pembatasan tertentu untuk melindungi kepentingan masyarakat. sistem hak kekayaan intelektual mendorong adanya sistem dokumentasi yang baik sehingga dapat mencegah timbulnya ciptaan atau temuan yang sama.¹⁸ Sistem HKI diharapkan dapat berperan dalam membentuk suatu budaya yang mampu merubah masyarakat pengguna menjadi masyarakat yang mengembangkan potensi dirinya, sehingga akan terlahir pencipta, HKI tidak hanya berhubungan dengan perlindungan kekayaan intelektual tetapi juga menjamin agar tidak melanggar HKI orang lain.

Adapun Ruang Lingkup HKI ialah¹⁹:

- a. Hak cipta, yang di maksud dengan hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan yang timbul secara otomatis setelah ciptaan selesai dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku. Menurut Pasal 12 Undang-Undang Hak Cipta Indonesia, hal-hal yang dilindungi oleh hak cipta adalah buku-buku program computer, ceramah, kuliah, pidato, atau ciptaan lainnya yang diwujudkan dengan cara pengucapan, alat peraga yang digunakan dengan tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan, karya siaran, pertunjukkan, lagu-lagu

¹⁸ Iswi Hariyanti. *Prosedur Mengurus HaKI yang Benar*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, (2010). Hlm.16.

¹⁹ Anis Mashdurohatun. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Perspektif Sejarah Indonesia*, Madina Semarang, (2013). Hlm.7

juga rekaman, peta, karya fotografi, karya seni potografi, terjemahan, saduran, dan tafsiran meskipun hak cipta karya asli tetap dilindungi.

- b. Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Hak Merek merupakan bentuk perlindungan HKI yang memberikan hak eksklusif bagi pemilik merek terdaftar untuk menggunakan sendiri merek tersebut dalam perdagangan barang dan jasa. Fungsi utama merek adalah untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi atau dibuat perusahaan lain yang sejenis. Dengan demikian merek merupakan tanda pengenal asal barang atau jasa yang bersangkutan dengan produsennya.
- c. Indikasi geografis, yang dimaksud dengan Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.
- d. Rancangan Industri, yang dimaksud dengan rancangan industri adalah suatu kreasi tentang bentuk atau komposisi garis atau warna kreasi yang dilindungi Undang-Undang desain adalah yang berbentuk tiga atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis yang dapat dipakai untuk memproduksi barang, industri dan kerajinan tangan. Hak desain industri dapat beralih atau dialihkan dengan pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian

tertulis atau, sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. adapun pelanggaran terhadap desain industri adalah dengan sengaja dan tanpa hak melakukan suatu perbuatan berupa membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengespor. Dengan sengaja melanggar hak moral si pendesain.

- e. Paten, yang dimaksud dengan paten adalah hak khusus yang diberikan oleh Negara kepada penemu atas hasil penemuannya dibidang teknologi, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut. Paten efektif untuk mencegah pihak lain untuk mematenkan invensi yang serupa atau sama. Portofolio paten yang kuat dapat digunakan kepada perusahaan-perusahaan agar tertarik untuk menanamkan modal pada invensi tersebut.
- f. *Desain layout* dari lingkungan elektronik terpadu, *Desain layout* adalah cabang mendasar dari desain grafis yang menyangkut pengaturan teks dan visual. *Layout* mengacu pada pengaturan elemen visual dalam kotak untuk menyampaikan pesan tertentu
- g. Perlindungan terhadap rahasia dagang, yang dimaksud dengan rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau jasa bisnis.
- h. Pengendalian praktek-praktek persaingan tidak sehat dalam perjanjian lisensi, menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Terhadap ruang lingkup Hak Atas Kekayaan Intelektual ini cukup luas, meliputi berbagai macam hak yang timbul dari adanya produk-produk hasil pemikiran manusia yang terus berkembang, baik kualitas maupun kuantitasnya sesuai dengan perkembangan kehidupan dan kreativitas manusia itu sendiri. Selain hal itu pembagian lain yang dilakukan oleh para ahli dengan mengelompokkan HKI sebagai induknya yang memiliki dua cabang besar yaitu :²⁰

1. Hak milik perindustrian atas kekayaan perindustrian, adalah berkaitan langsung dengan kegiatan atau perindustrian atau perdagangan.
2. Hak Cipta, hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperbanyak ciptaan yang timbul secara otomatis setelah ciptaan selesai di lahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut Undang-Undang yang berlaku. Yang dilindungi oleh hak cipta adalah buku-buku program komputer, ceramah, kuliah, pidato, atau ciptaan lainnya yang di wujudkan dengan cara pengucapan. Karya siaran, pertunjukan, lagu-lagu juga rekaman, seni batik, peta, karya fotografi, karya senimtografi, terjemahan, saduran, dan tafsiran, meskipun hak cipta karya asli tetap di lindungi.

Prinsip HKI yaitu kreasi dari pekerjaan dengan memakai kemampuan intelektualnya tersebut, maka pribadi yang menghasilkan mendapat kepemilikan berupa hak alamiah. tingkat yang lebih tinggi dari hubungan kepemilikan hukum bertindak lebih jauh dan menjamin bagi setiap manusia penguasaan dan penikmatan eksklusif atas benda atau ciptaannya tersebut.

²⁰ *Ibid.* Hlm.8

2.1.3. Merek

Definisi Merek dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek adalah

“Tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”²¹

Merek adalah suatu tanda, dengan nama suatu benda tertentu di pribadikan sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis, suatu merek pabrik atau merek perniagaan adalah suatu tanda yang dibutuhkan si suatu barang atau di bungkusnya dengan tujuan membedakan barang itu dengan barang-barang sejenis lainnya.²² Merek menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi kedua dari departemen pendidikan dan kebudayaan, memberikan pengertian merek.²³ Merek adalah tanda yang dikenakan oleh pengusaha (pabrik, produsen, dan lain sebagainya) pada barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal, cap (tanda) yang menjadi pengenal untuk menyatakan nama dan sebagainya.²⁴ Suatu merek akan mendapatkan perlindungan hukum jika didaftarkan pada instansi yang berwenang. Merek merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual.²⁵ Pengaturan merek juga dimaksudkan sebagai perlindungan kepada masyarakat

²¹ Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

²² Ok, Saidin.. *Hak Kekayaan Intelektual (intellectual property rights)*, (2016).

²³ Diakses dari <https://kbbi.web.id/Merek>. Pada Tanggal 16 Juli 2022

²⁴ Muhammad Aryadu Shiyam. "Urgensi Pendaftaran Merek Kolektif Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sentra Industri Tahu Randu Dongkal di Kabupaten Pemasang, Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang", (2020).

²⁵ Wiranto Mustamine Hari Sutra Disemadi. "Pembajakan Merek dalam Tatanan Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) 6 (1), (2020), Hlm.83-94.

terutama para konsumen agar mereka tidak keliru dalam mendapatkan suatu barang yang kualitasnya dibawah mutu dari barang asli. Selain itu juga dimaksudkan sebagai upaya perlindungan terhadap produsen sebagai pemegang hak milik yang sah.

Jenis merek dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis merek dibedakan menjadi tiga yaitu merek dagang, merek jasa, dan merek kolektif. Pasal 1 Angka (2) Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan jasa-jasa sejenis lainnya²⁶. Didalam Pasal 1 Angka (3) merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya²⁷. Didalam Pasal 1 Angka (4) Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya²⁸. Adapun contoh merek adalah seperti merek Indomie, Aqua, Kopi Kapal Api, Tolak Angin, Cokelat Chocolatos, Permen Kopiko.

²⁶ Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

²⁷ Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

²⁸ Pasal 1 Angka (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Fungsi Merek adalah Pertama, sebagai daya pembeda dengan orang lain, daya pembeda pada suatu merek dapat di lihat apakah dalam suatu merek terdapat terdapat persamaan pada pokok dengan merek yang lain. Kedua, sebagai jaminan mutu produk, Jaminan Mutu, adalah seluruh perencanaan dan kegiatan sistematis yang diperlukan untuk memberikan suatu keyakinan (jaminan) yang memadai bahwa suatu produk atau jasa akan memenuhi persyaratan tertentu. Ketiga, sarana promosi untuk di kenal masyarakat, promosi adalah sarana yang digunakan dalam mendukung kegiatan promosi dan pengenalan produk atau jasa kepada masyarakat. suatu kegiatan dalam bidang pemasaran yang merupakan suatu komunikasi yang dilakukan oleh perusahaan kepada pembeli atau konsumen. Keempat, menunjukkan asal usul barang.²⁹

Merek juga berfungsi sebagai pembeda dari produk barang atau jasa.³⁰ yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum dengan produk barang atau jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum lain, barang atau jasa yang yang dibuat tersebut merupakan barang atau jasa yang sejenis, sehingga perlu diberi tanda pengenal untuk membedakannya. Sejenis disini bahwa barang atau jasa yang diperdagangkan harus termasuk dalam kelas barang atau jasa yang sama.³¹

²⁹ Feriyanto dan Mujiyono. “*Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*”, (2017). Hlm. 1–127.

³⁰ Satino Sulastri. “*Perlindungan Hukum Merek Dagang (Tinjauan Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware)*”, Jurnal Yuridis 5 (1), Hlm. 160-172. (2018).

³¹ Rachmadi Usman. *Hukum Atas Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT. Alumni. (2003). Hlm.322.

Tanda yang tidak boleh dijadikan merek ialah:³²

- a. Tidak memiliki daya pembeda, misalnya hanya sepotong garis, garis yang sangat rumit atau garis yang kusut.
- b. Tanda yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, misalnya gambar menyinggung perasaan keagamaan.
- c. Tanda berupa keterangan barang, misalnya merek kacang atau produk kacang.
- d. Tanda yang telah menjadi milik umum, misalnya tanda lalu lintas.
- e. Kata-kata umum, misalnya kata rumah atau kota.

Fungsi Pendaftaran merek, Fungsi pendaftaran merek ialah sebagai alat bukti hak atas merek yang di daftarkan, dan sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama pada keseluruhannya atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk barang/jasa sejenisnya, dan sebagai dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama pada keseluruhannya atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang/jasa sejenisnya.³³

Merek dikatakan berbeda apabila tidak memiliki unsur-unsur persamaan dengan merek lainnya untuk barang dan jasa sejenis yang sudah terdaftar. Unsur-unsur persamaan merek itu bisa seluruh, yaitu adanya kemiripan yang disebabkan oleh unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek lain. syarat suatu merek yang harus dipenuhi oleh setiap orang ataupun badan hukum yang ingin

³² Anis Mashdurohatun. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Perspektif Sejarah Indonesia*, Madina Semarang, (2013). Hlm.51

³³ *Ibid*, Hlm. 322-323.

memakai suatu merek, agar supaya merek itu dapat diterima dan dipakai sebagai merek atau cap dagang, syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah bahwa merek itu harus mencapai daya pembeda.³⁴

Pentingnya suatu merek dalam mempengaruhi berkembangnya bisnis suatu barang atau jasa dapat dilihat dari adanya keinginan masyarakat yang merupakan pembeli atau konsumen dalam penggunaan barang atau jasa yang memiliki merek terkenal. Tidak jarang dalam kehidupan sosial masyarakat ada anggapan bahwa merek barang atau jasa yang digunakan dapat menunjukkan status sosial pemakai merek.

Manfaat Merek, Merek bermanfaat bagi produsen dan konsumen. bagi produsen, merek berperan penting sebagai:

1. Sarana identifikasi untuk memudahkan proses penanganan.
2. Merek bisa mendapatkan perlindungan property intelektual. Nama merek bisa diproteksi melalui merek dagang terdaftar, kemasan bias diproteksi melalui merek dagang terdaftar, proses pemanufakturan bisa dilindungi melalui hak paten.
3. Signal tingkat kualitas para pelanggan yang puas, sehingga mereka bias dengan mudah memilih dan membeli lagi dilain waktu. Merek seperti ini menghasilkan permintaa bagi perusahaan dan menciptakan hambatan masuk yang menyulitkan perusahaan lain untuk memasuki pasar.
4. Sarana menciptakan asosiasi dan makna unik yang membedakan produk dari para pesaing.

³⁴ Ni Ketut Supasti Dharmawan. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Cet. 1-Yogyakarta: Deepublish, November (2016). Hlm. 55

5. Sumber keunggulan kompetitif terutama melalui perlindungan hukum loyalitas pelanggan.
6. Pendapatan masa datang.³⁵

Menurut Tjiptono merek sendiri pada dasarnya digunakan untuk beberapa tujuan, yaitu: Sebagai identitas, yang bermanfaat dalam deferensiasi atau membedakan produk suatu perusahaan dengan produk pesaingnya. Alat promosi, sebagai daya saing produk.

2.2 Kerangka Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah penulis menggunakan Teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto terdapat empat indikator yang dijadikan tolak ukur yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum.³⁶ dan kesadaran hukum adalah kesadaran yang dimiliki setiap orang tentang apa itu hukum.³⁷

1. Pengetahuan Hukum

Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Yang dimaksud disini adalah hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Pengetahuan ini erat kaitannya dengan perilaku yang dilarang ataupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.

³⁵ Sentot Suciarto. *Pengembangan Produk, Branding dan Pemberian Label Pada Kemasan Produk: Buku Ajar Mata Kuliah Produk dan Merek*, Repository. Unika.Ac.Id. (2018).

³⁶ *Ibid.* Hlm.153-154.

³⁷ Ibrahim Ahmad. "Rencana dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Publik", Volume 1 No.1 April (2018).

Bahwa masyarakat di anggap mengetahui isi suatu peraturan tersebut yang telah diundangkan.

2. Pemahaman Hukum

Pemahaman hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu. adapun pemahaman hukum dalam arti lain adalah isi dan tujuan suatu peraturan dalam hukum tertentu serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. dalam suatu pemahaman hukum, tidak di syaratkan seseorang harus terlebih dahulu mengetahui adanya suatu aturan tertulis yang mengatur suatu hal. namun yang dilihat disini adalah bagaimana mereka dalam menghadapi berbagai hal yang ada kaitannya dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Pemahaman ini biasanya diwujudkan melalui sikap mereka terhadap tingkah laku sehari-hari.

3. Sikap Hukum

Sikap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu di taati. Sikap hukum akan melibatkan pilihan masyarakat terhadap hukum yang sesuai nilai- nilai yang ada dalam dirinya sehingga akhirnya masyarakat menerima hukum berdasarkan pengakuan terhadapnya.

4. Pola Perilaku Hukum

Pola perilaku hukum adalah hal utama dalam kesadaran hukum, dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat. Sampai

seberapa kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola perilaku hukum. Apabila masyarakat hanya mengetahui adanya suatu hukum, dapat diartikan kesadaran hukum yang dimiliki masih rendah. Sehingga perlu adanya pemahaman yang mendalam terhadap hukum yang berlaku. kesadaran hukum masyarakat adalah nilai yang hidup dalam masyarakat adalah bentuk pemahaman dan ketaatan atau kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembentukan masyarakat sadar hukum dan taat akan hukum merupakan cita-cita dari adanya norma norma yang menginginkan masyarakat yang berkeadilan sehingga sendi-sendi dari budaya masyarakat akan berkembang menuju terciptanya suatu sistem masyarakat yang menghargai satu sama lainnya, membuat masyarakat sadar hukum dan taat hukum bukanlah sesuatu yang mudah dengan membalik telapak tangan, banyak yang harus diupayakan oleh pendiri dan pemikir negeri ini untuk memikirkan hal tersebut. Para ahli telah mendefinisikan kesadaran hukum menurut Lawrence Meir Friedman dan Harry N. Scheiber adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem kepercayaan-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya.

Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat didalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. yang ditekankan adalah nilai nilai tentang fungsi hukum dan

bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang ada dalam masyarakat yang bersangkutan.³⁸

Ewick dan Silbey menyatakan “kesadaran hukum” membentuk dimana orang-orang memahami hukum, yaitu pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang. Kesadaran hukum terbentuk dalam tindakan dan karenanya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris, dengan kata lain kesadaran hukum adalah persoalan hukum sebagai perilaku dan bukan hukum sebagai aturan norma atau asas.³⁹ Hukum dengan sistem nilai-nilai tersebut.

Untuk menjawab rumusan masalah yang kedua, penulis menggunakan untuk menjawab rumusan yang kedua penulis menggunakan prinsip atau Doktrin *First To File* yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menentukan bahwa “Hak Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar”.

Prinsip *First to file* adalah perlindungannya yang diberikan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan mereknya. Hak atas merek diberikan kepada merek terdaftar. Untuk mendapatkan hak atas merek, pemilik merek harus mendaftarkan mereknya ke Negara dalam hal ini di bawah kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia⁴⁰

³⁸ Soerjono Soekanto. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: CV.Rajawali,1982). Hlm 153.


³⁹ Ali Achmad. *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Juridical Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta. (2009). Hlm. 510.

⁴⁰ Lobo, Lionita Putri, and Indirani Wauran. “Kedudukan Istimewa Merek Terkenal (Asing) Dalam Hukum Merek Indonesia.” *Masalah-Masalah Hukum* 50.1 (2021): Hlm. 70-83

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman lainnya. Sebuah Pemahaman yang paling Mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran selanjutnya. Kerangka pemikiran dalam penelitian perlu dikemukakan apabila penelitian tersebut berkenaan dua variabel atau lebih hubungan antara variabel dirumuskan dalam bentuk paradigma penelitian yang telah di susun melalui kerangka pemikiran.⁴¹ Untuk lebih mudah dan jelas memahami alur berpikir, maka dibawah ini peneliti menggambarkan alur kerangka pemikiran yang dapat dilihat sebagai berikut:

Bagan 2.1 : Kerangka Pemikiran



⁴¹ Dadang Kuswana. "Metode Penelitian Sosial, ed. Beni Ahmad Saebani", 1st ed. cv Pustaka Setia. (2011).

2.4 Definisi Konsep

Definisi konsep digunakan untuk mempermudah memberikan landasan dalam penelitian, maka peneliti terlebih dahulu menjelaskan konsep yang akan dioperasionalkan, agar konsep yang digunakan dalam penelitian tidak terjadi salah tafsir serta memberikan penjelasan yang lebih terarah.

a) Kesadaran Hukum⁴²

Kesadaran hukum adalah merupakan kesadaran nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada. Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. menurut Abdurrahman kesadaran hukum ialah suatu kesadaran akan nilai- nilai hukum yang terdapat dalam kehidupan manusia untuk patuh dan taat pada hukum yang berlaku.

Kesadaran hukum menurut Wignjoesobroto ialah kesediaan masyarakat dalam berperilaku sesuai dengan aturan hukum yang telah ditetapkan. Dalam kesadaran hukum memiliki dua dimensi, yaitu kognitif dan afektif. Kognitif adalah semua aktivitas mental yang membuat suatu individu mampu menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu peristiwa, sehingga individu tersebut mendapatkan pengetahuan setelahnya, sedangkan afektif, yaitu perasaan yang menyangkut emosional dan komponen konatif

⁴² Soerjono Soekanto. *kesadaran hukum dan kepatuhan hukum* (Jakarta: CV.Rajawali, 1982). Hlm 153.

merupakan aspek kecenderungan berperilaku tertentu sesuai dengan sikap yang dimiliki seseorang. Hukum merupakan sistem nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Suatu keadaan yang dicita-citakan adalah adanya kesesuaian antara hukum dengan sistem nilai-nilai tersebut. Konsekuensinya adalah bahwa perubahan pada sistem nilai-nilai harus diikuti dengan perubahan hukum harus atau dilain pihak hukum harus dapat dipergunakan sebagai sarana untuk mengadakan perubahan pada sistem nilai-nilai tersebut. Dengan demikian nyatalah bahwa masalah kesadaran hukum sebetulnya merupakan masalah nilai-nilai.

b) Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)⁴³

UMKM diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. Pasal 1 Ayat (3) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini. Pasal 1 Ayat (4) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau

⁴³ Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 2021

badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

UMKM merupakan kekuatan strategis dalam mempercepat pembangunan seperti yang dikemukakan oleh Abdullah Abidin, bahwa UMKM memiliki posisi penting bukan saja dalam penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat di daerah, dalam banyak hal mereka menjadi perekat dan menstabilkan masalah kesenjangan sosial.⁴⁴ Eksistensi UMKM memang tidak dapat diragukan lagi karena terbukti mampu bertahan dan menjadi roda penggerak ekonomi, terutama pasca krisis ekonomi.⁴⁵

c) Pentingnya Pendaftaran Merek

pentingnya pendaftaran merek dagang bagi UMKM untuk menghindari terjadi masalah salah satunya pemalsuan merek dagang yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan / atau jasa yang di produksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan / atau jasa, sesuai dengan

⁴⁴ Emy Handayani, Iga Gangga Santi Dewi, Wahyu, Adlini Eta Phitaloka. "Kajian Hukum Terhadap Legalitas Kemasan Pangan Hasil Produksi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)", Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang (2017).

⁴⁵ Oksep Adhayanto, Dewi Haryanti, Marnia Rani, Agus Hendrayadi, Rehendra Sucipta, Eka Rus Budiyaniti. et al, " Penguatan Peran Perempuan dalam Memulihkan Ekonomi selama Pandemi Covid-19 bagi Pelaku UMKM Lokal dan Mahasiswa di Provinsi Kepulauan Riau", "Takzim : Jurnal Pengabdian Masyarakat," 2021. November (2021). Hlm. 9–17

ketentuan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.⁴⁶ Merek adalah aset ekonomi bagi pemiliknya yang berdasarkan undang-undang merek harus didaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh sertifikat Hak Merek sehingga terlindungi hukum.

Perlindungan hukum terhadap merek terdaftar berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek menganut sistem konstitutif yang didasarkan pada prinsip pendaftar pertama atau *First To File* dalam arti yang pertama yang mendaftarkan adalah yang mendapatkan perlindungan bukan yang pertama yang memiliki atau yang menggunakan merek.⁴⁷ Adapun syarat mutlak suatu merek yang harus dipenuhi oleh setiap orang ataupun badan hukum yang ingin memakai suatu merek, agar supaya merek itu dapat diterima dan dipakai sebagai merek. Pemegang merek akan diakui kepemilikan mereknya kalau mereka di daftarkan. Ada dua sistem pendaftaran merek yang dianut dalam pendaftaran merek yaitu sistem deklaratif dan sistem konstitutif. Undang-Undang Merek, menganut sistem konstitutif. sistem konstitutif bahwa pendaftar yang berhak atas merek dan dialah yang secara eksklusif dapat memakai merek tersebut pentingnya sebuah merek dagang agar pemegang merek mendapat perlindungan hukum, di karenakan siapa yang pertama

⁴⁶ Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

⁴⁷ Marnia Rani, Pery Rehendra Sucipta. "Pembinaan UMKM Desa Toapaya Selatan Terkait Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual", *Takzim: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Volume 2, Nomor 1, Juni (2022). Hlm. (93-100)

mendaftarkan dialah yang berhak atas merek dan dialah secara eksklusif dapat memakai merek tersebut.

Perlindungan hukum merek, pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya agar mendapatkan perlindungan hukum. dengan demikian, apabila seseorang atau badan hukum ingin mereknya mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan hukum merek, maka merek yang bersangkutan harus terdaftar terlebih dahulu, mengingat Undang-Undang merek sekarang menggunakan sistem perlindungan hukum, yaitu suatu merek tidak memperoleh perlindungan hukum apabila tidak didaftarkan dan oleh karena itu pendaftaran merupakan suatu keharusan.⁴⁸ Perlindungan merek sehingga memiliki perlindungan hukum, yakni sebagai objek terkait perorangan ataupun badan hukum.⁴⁹ Peranan penting merek dalam kegiatan perdagangan seringkali menimbulkan permasalahan. Permasalahan merek tersebut seperti peniruan, pemalsuan, bahkan penyalahgunaan merek oleh pihak lain yang berujung pada kerugian pada keberlangsungan usaha yang dilakukan pelaku usaha. inilah yang membuat merek perlu mendapat perlindungan hukum supaya dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Jenis usaha UMKM terdiri dari tiga yaitu usaha kuliner, adalah salah satu bisnis UMKM yang paling banyak di gandrungi bahkan hingga kalangan muda sekalipun. berbekal dalam bidang makanan yang terlalu besar. Usaha *fashion*, selain makanan UMKM dibidang *fashion* ini juga sedang diminati.

⁴⁸ Abdul Atsar. "Perlindungan Hukum Terhadap Produk UMKM Melalui Hak Merek Sebagai Salah Satu Upaya Peningkatan Daya Saing Berbasis Kreativitas", Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, (2017).

⁴⁹ Adrian Sutedi. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika,2009). Hlm.92.

Usaha Agribisnis di bidang pertanian tanah yang luas. Kesadaran hukum adalah merupakan kesadaran nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada.



BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Penyusunan penelitian ini penulis melakukan penelitian yang digunakan jenis penelitian normatif empiris. Yang dimaksud sebagai penelitian normatif empiris (*Applied law research*) adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat. Implementasi secara *in action* tersebut merupakan fakta empiris dan berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.⁵⁰ Dan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji masalah yang hendak diteliti adalah pendekatan konseptual, yaitu pendekatan yang merujuk pada prinsip hukum tertentu.

3.2 Objek dan Lokasi Penelitian

Objek penelitian ini adalah UMKM terhadap pentingnya pendaftaran merek di Dabo Singkep Kabupaten Lingga. Dalam tulisan ini Peneliti Melakukan Penelitian di Dabo singkep Kabupaten Lingga. Alasan penulis mengambil Lokasi Penelitian ini adalah didasarkan karena sesuai dengan apa yang diteliti oleh penulis. Lokasi penelitian tersebut juga menjadi tempat yang ingin penulis teliti. Sehingga dari lokasi tersebut penulis dapat memperoleh data yang dibutuhkan Penulis dalam karya ilmiah ini.

⁵⁰ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Mataram University Press, (2020). Hlm.83

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan penetapan masalah yang menjadi pusat penelitian. Adapun tujuan fokus penelitian agar konsentrasi dan arah penulis dalam menyelesaikan penelitian tidak melebar, sehingga analisis penulis teratur dengan sebaik-baiknya. Fokus penelitian penulis adalah Kesadaran Hukum Pemilik UMKM terhadap Pentingnya Pendaftaran Merek di Dabo Singkep Kabupaten Lingga dan dampak tidak didaftarkannya merek usaha mikro kecil menengah di Dabo Singkep Kabupaten Lingga didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

3.4 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah merupakan data yang berasal dari data lapangan yang diperoleh dari responden dan informan. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Sumber data primer yang dimaksud bisa diperoleh dari responden dan informan serta narasumber.⁵¹ Data primer ini yang akan peneliti peroleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh peneliti. Data primer ini dapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan melalui wawancara.

2. Sumber Data Sekunder

⁵¹ *Ibid.* Hlm 124.

Data sekunder merupakan data hukum dalam penelitian yang diambil dari studi kepustakaan dilakukan terhadap berbagai macam sumber bahan hukum yang dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu:

- 1) Bahan Hukum Primer (*Primary resourch* atau *authoritative record*), berupa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, berupa bahan hukum yang dapat memberikan kejelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, hasil-hasil penelitian, jurnal-jurnal, skripsi, artikel dan lain sebagainya yang berkaitan dengan judul dan juga permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.
- 3) Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penejlasan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, dan sebagainya.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan berbagai cara yang disesuaikan dengan informasi yang diinginkan, meliputi⁵²:

a. Studi Pustaka

Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah, mencatat, dan membuat usulan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti.

⁵² *Ibid.* 125

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh tambahan informasi dengan melakukan wawancara terhadap informan sedangkan alatnya berupa pedoman pertanyaan. Jenis wawancara dalam penelitian ini yaitu, wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancarannya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.

3.6. Informan

Informan adalah individu, kelompok, badan dan/atau instansi yang memenuhi kriteria yang dibutuhkan oleh peneliti diantaranya mencakup kapasitas pengetahuan tentang pertanyaan atau rumusan masalah penelitian. dikemukakan individu, kelompok, badan/atau instansi yang dijadikan informan penelitian. Adapun narasumber yang akan peneliti jadikan informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dabo Singkep Kabupaten Lingga	1
2.	Pelaku (UMKM)	21

Sumber: Olahan Peneliti Tahun 2022

3.7 Teknik Analisa Data

Data yang terkumpul diproses melalui pengelolaan dan pengkajian data dengan beberapa proses. Data sekunder yang telah terkumpul kemudian diolah dan analisis secara kualitatif, artinya hasil temuan-temuan tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan, tetapi menggunakan kata-kata untuk menjelaskan data yang didapat.⁵³ Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu akan menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum, dan dilanjutkan dengan pembahasan untuk menjawab permasalahan yang ada.



⁵³ *Ibid.* 134

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek dan Lokasi Penelitian

4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana Kesadaran Hukum Pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terhadap Pentingnya Pendaftaran Merek di Dabo Singkep Kabupaten Lingga dan dampak tidak didaftarkannya Merek pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah di Dabo Singkep Kabupaten Lingga didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Lokasi Penelitian ini dilakukan di Dabo Singkep Kabupaten Lingga dengan 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Singkep, Kecamatan Singkep Barat, Kecamatan Singkep Pesisir dan 7 (tujuh) Desa yaitu Desa Kebun Nyiur, Desa Dabo Lama, Desa Tanjung Harapan, Desa Lanjut, Desa Sungai Buluh, Desa Kelurahan Dabo, Desa Sungai Lumpur. Berdasarkan wawancara langsung di lapangan semua Pengusaha UMKM Dabo Singkep Kabupaten Lingga yang terdiri dari 21 UMKM yaitu:

Tabel 4.1 Data Pengusaha UMKM Dabo Singkep Kabupaten Lingga

No.	Nama	Jenis Usaha
1.	Rasinah	Aneka Kue Kering
2.	Maryanti	Rajua Cake's
3.	Rabiah	U.M Rahma Kerupuk Ikan Memparang
4.	Martini	Rega-Regi
5.	Maryani	Kerupuk Ikan Maryani
6.	Ega Sukmawati	Kue Hias Ega

7.	Nancy Evianty	Kue Kering Ibu Nancy
8.	Akmayanti	Kerupuk Ikan
9.	Suliyanti	Bawang Goreng Asli Bagoes
10.	Sukarti	Air Tebu Asli
11.	Laila	Martabak Legend
12.	Rugiyati	Peyek
13.	Yanti Aini	Kerupuk Rota Cynryn
14.	Karmila	Kerupuk Super
15.	Jasiar	Makwing
16.	Suslawati	Kerupuk Sariah
17.	Nur Zubaidah	Bepang Kacang
18.	Raini	Lakse Bu Raini
19.	Mukhtisar	Lakse Cik Buti
20.	Husnawiya	Susu Kefir
21.	Kamis	Kerupuk Kretek Con

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 2021

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Kesadaran Hukum Pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Dabo Singkep Kabupaten Lingga Terhadap Pentingnya pendaftaran Merek

Kesadaran hukum adalah kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh masyarakat bertujuan agar ketertiban, kedamaian, keadilan, dan ketentraman dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Tanpa memiliki kesadaran hukum yang tinggi tujuan tersebut akan sulit untuk dicapai. Pendaftaran merek merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan agar pemegang merek mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah. Pendaftaran merek terhadap suatu usaha menjadi sangat penting karena berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap suatu usaha yang memegang merek sebagai simbol sepanjang kelangsungan usaha.⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan 21 (dua puluh satu) Pelaku UMKM di Dabo Singkep Kabupaten Lingga Penulis akan menganalisis terkait apa yang sudah dijabarkan tersebut dikaitkan dengan Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada dasarnya Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto ini terdiri atas empat indikator yaitu⁵⁵:

- a. Pengetahuan hukum
- b. Pemahaman hukum
- c. Sikap hukum

⁵⁴ Diakses dari https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/kesadaran-hukum-sejak-dini-bagi-masyarakat pada tanggal 6 Oktober 2022

⁵⁵ Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Hlm. 26 tentang Teori Kesadaran Hukum oleh Soerjono Soekanto

d. Pola perilaku hukum

Berdasarkan empat indikator tersebut peneliti akan menjelaskan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pengetahuan Hukum

Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku hukum yang diatur oleh hukum. Yang dimaksud disini adalah hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Pengetahuan hukum ini erat kaitannya dengan perilaku yang dilarang ataupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum, bahwa masyarakat dianggap mengetahui isi suatu peraturan tersebut yang telah diundangkan.

Untuk memaparkan sejauh mana pengetahuan hukum para pemilik UMKM di Dabo Singkep Kabupaten Lingga peneliti mengajukan pertanyaan Apakah saudara pelaku UMKM mengetahui ada Undang-Undang merek. Adapun hasil wawancara atas pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Jawaban Responden tentang Apakah mengetahui adanya Undang-Undang Merek

No.	Nama	Nama Usaha	Mengetahui	Tidak Mengetahui
1.	Rasinah	Aneka Kue Kering	✓	
2.	Maryanti	Rajua Cake's		✓
3.	Rabiah	U.M Rahma Kerupuk Ikan Memparang		✓
4.	Martini	Rega-Regi	✓	
5.	Maryani	Kerupuk Ikan Maryani		✓
6.	Ega Sukmawati	Kue Hias Ega	✓	
7.	Nancy Evianty	Kue Kering Ibu Nancy	✓	
8.	Akmayanti	Kerupuk Ikan	✓	

9.	Suliyanti	Bawang Goreng Asli Bagoes		✓
10.	Sukarti	Air Tebu Asli		✓
11.	Laila	Martabak Legend		✓
12.	Rugiyati	Peyek		✓
13.	Yanti Aini	Kerupuk Rota Cynryn		✓
14.	Karmila	Kerupuk Super		✓
15.	Jasiar	Makwing		✓
16.	Suslawati	Kerupuk Sariah		✓
17.	Nur Zubaidah	Bepang Kacang		✓
18.	Raini	Lakse Bu Raini		✓
19.	Mukhtisar	Lakse Cik Buti		✓
20.	Husnawiya	Susu Kefir		✓
21.	Kamis	Kerupuk Kretek Con	✓	

Berdasarkan jawaban dari responden di atas Pemilik UMKM Dabo Singkep Kabupaten Lingga, dari 21 (Dua Puluh Satu) UMKM hanya 6 (Enam) pelaku UMKM yang mengetahui ada Undang-Undang Merek. Namun dari 6 (Enam) pelaku UMKM tidak menyebutkan Undang-Undang Merek di atur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Maka Pelaku UMKM Dabo Singkep Kabupaten Lingga pengetahuannya tergolong rendah. adapun alasannya ialah karena kurangnya sosialisasi terkait Undang-Undang Merek sehingga menyebabkan Pelaku UMKM di Dabo Singkep Kabupaten Lingga tidak mengetahui Undang-Undang Merek tersebut. Dan kurangnya pengetahuan hukum Pemilik UMKM di Dabo Singkep Kabupaten Lingga dikarenakan pemilik UMKM tidak ada niat untuk mencari tahu tentang Undang-Undang Merek, dan isi yang ada dalam Undang-Undang Merek.

2. Pemahaman Hukum

Pemahaman Hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki seseorang adapun pemahaman hukum dalam arti lain adalah isi dan tujuan suatu peraturan dalam hukum tertentu serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. Dalam suatu pemahaman hukum, tidak disyaratkan seseorang harus terlebih dahulu mengetahui adanya suatu aturan tertulis yang mengatur suatu hal. Namun yang dilihat disini adalah bagaimana mereka dalam menghadapi berbagai hal yang ada kaitannya dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Pemahaman ini biasanya diwujudkan melalui sikap mereka terhadap tingkah laku sehari-hari.

Untuk memaparkan sejauh mana pemahaman hukum para pemilik UMKM di Dabo Singkep Kabupaten Lingga peneliti mengajukan pertanyaan Apakah saudara pelaku UMKM mengetahui Fungsi merek. Adapun hasil wawancara atas pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3 Jawaban responden tentang Apakah mengetahui fungsi merek

No.	Nama	Nama Usaha	Mengetahui	Tidak Mengetahui
1.	Rasinah	Aneka Kue Kering		✓
2.	Maryanti	Rajua Cake's		✓
3.	Rabiah	U.M Rahma Kerupuk Ikan Memparang		✓
4.	Martini	Rega-Regi		✓
5.	Maryani	Kerupuk Ikan Maryani		✓
6.	Ega Sukmawati	Kue Hias Ega		✓
7.	Nancy Evianty	Kue Kering Ibu Nancy		✓

8.	Akmayanti	Kerupuk Ikan		✓
9.	Suliyanti	Bawang Goreng Asli Bagoes		✓
10.	Sukarti	Air Tebu Asli		✓
11.	Laila	Martabak Legend		✓
12.	Rugiyati	Peyek		✓
13.	Yanti Aini	Kerupuk Rota Cynryn		✓
14.	Karmila	Kerupuk Super		✓
15.	Jasiar	Makwing		✓
16.	Suslawati	Kerupuk Sariah		✓
17.	Nur Zubaidah	Bepang Kacang		✓
18.	Raini	Lakse Bu Raini		✓
19.	Mukhtisar	Lakse Cik Buti		✓
20.	Husnawiya	Susu Kefir		✓
21.	Kamis	Kerupuk Kretek Con		✓

Berdasarkan jawaban dari responden diatas Pemilik UMKM Dabo Singkep Kabupaten Lingga yang terdiri dari 21 (Dua Puluh Satu) UMKM tidak ada satupun yang mengetahui fungsi merek dikarekan pelaku UMKM tidak mengetahui cara menjelaskannya karena tidak paham dan terlalu sulit untuk dijelaskan. Fungsi merek menurut Abdulkadir Muhammad adalah tanda pengenan untuk membedakan suatu produk dengan produk lainnya, sarana promosi dagang, jaminan atas mutu barang atau jasa, barang atau jasa yang dihasilkan.⁵⁶ Adapun faktor penyebab pemilik UMKM di Dabo Singkep Kabupaten Lingga tidak mengetahui fungsi merek adalah karena kurangnya sosialisai/pelatihan dari Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Usaha Kecil dan Menengah Dabo Singkep Kabupaten Lingga mereka kurang menjelaskan tentang merek. Dan ada sebagian dari pemilik UMKM

⁵⁶ Marnia Rani, Hos Arie Rhamadhan Sibarani, Batara Adi Pratama. Pendampingan Permohonan Pendaftaran Merek Secara Elektronik Bagi UMKM di Kota Tanjungpinang. Takzim: Jurnal Pengadain Masyarakat. Voume. 2, Nomor. 1 Juni 2022 (57-70) ISSN:2808-3814 (Online) DOI: <https://doi.org/10.31629/takzimjpm.v2i1.3911>. Hlm.58.

mengatakan bahwa di saat sosialisasi mereka tidak terlalu fokus mendengarkan isi dari sosialisasi tersebut.

Selanjutnya penulis mengajukan pertanyaan Apakah pelaku UMKM mengetahui manfaat merek. Adapun hasil wawancara atas pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4 Jawaban Responden tentang Apakah mengetahui manfaat merek

No.	Nama	Nama Usaha	Mengetahui	Tidak Mengetahui
1.	Rasinah	Aneka Kue Kering	✓	
2.	Maryanti	Rajua Cake's		✓
3.	Rabiah	U.M Rahma Kerupuk Ikan Meparang		✓
4.	Martini	Rega-Regi		✓
5.	Maryani	Kerupuk Ikan Maryani		✓
6.	Ega Sukmawati	Kue Hias Ega		✓
7.	Nancy Evianty	Kue Kering Ibu Nancy		✓
8.	Akmayanti	Kerupuk Ikan		✓
9.	Suliyanti	Bawang Goreng Asli Bagoes		✓
10.	Sukarti	Air Tebu Asli		✓
11.	Laila	Martabak Legend		✓
12.	Rugiyati	Peyek		✓
13.	Yanti Aini	Kerupuk Rota Cynryn		✓
14.	Karmila	Kerupuk Super		✓
15.	Jasiar	Makwing		✓
16.	Suslawati	Kerupuk Sariah		✓
17.	Nur Zubaidah	Bepang Kacang		✓
18.	Raini	Lakse Bu Raini		✓
19.	Mukhtisar	Lakse Cik Buti		✓
20.	Husnawiya	Susu Kefir		✓
21.	Kamis	Kerupuk Kretek Con		✓

Berdasarkan hasil wawancara dengan 21 (Dua Puluh Satu) Pemilik UMKM di Dabo Singkep. Hanya ada satu pemilik UMKM yang mengetahui manfaat merek yaitu Rasinah usaha Aneka Kue Kering ia mengatakan manfaat merek adalah halal atau tidak usaha yang dibuat. Manfaat merek terbagi atas 2 (Dua) yaitu manfaat merek bagi produsen dan konsumen. Bagi produsen manfaat merek adalah memudahkan dalam proses pemesanan. Sedangkan manfaat merek bagi konsumen adalah sebagai identifikasi sumber produk. Identifikasi yang dimaksud adalah pemberian tanda-tanda pada barang dengan tujuan membedakan yang satu dengan yang lainnya dan manfaat merek bagi konsumen adalah untuk menceritakan mutu serta kualitas yang dimiliki produk atau jasa.⁵⁷ Maka berdasarkan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto pada indikator kedua tentang pemahaman hukum berdasarkan dua pertanyaan yang diajukan peneliti kepada Pemilik UMKM di Dabo Singkep Kabupaten Lingga dapat dikatakan bahwa pemahaman hukum pemilik UMKM di Dabo Singkep Kabupaten Lingga tergolong rendah.

3. Sikap Hukum

Sikap Hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan tentang hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan. Jika hukum itu ditaati sikap hukum akan melibatkan pilihan masyarakat terhadap hukum yang sesuai nilai-nilai yang ada dalam dirinya sehingga akhirnya masyarakat menerima hukum berdasarkan pengakuan terhadapnya.

⁵⁷ Ni Ketut Supasti Dharmawan, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Cet. 1- Yogyakarta: Deepublish, November (2006). Hlm. 55

Untuk memaparkan sejauh mana sikap hukum para pemilik UMKM di Dabo Singkep Kabupaten Lingga peneliti mengajukan pertanyaan apakah menurut Ibu/Bapak mendaftarkan merek itu penting. Adapun hasil wawancara atas pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5 Jawaban responden tentang Apakah penting mendaftarkan merek

No.	Nama	Nama Usaha	Penting	Tidak Penting
1.	Rasinah	Aneka Kue Kering	✓	
2.	Maryanti	Rajua Cake's	✓	
3.	Rabiah	U.M Rahma Kerupuk Ikan Memparang		✓
4.	Martini	Rega-Regi		✓
5.	Maryani	Kerupuk Ikan Maryani	✓	
6.	Ega Sukmawati	Kue Hias Ega	✓	
7.	Nancy Evianty	Kue Kering Ibu Nancy	✓	
8.	Akmayanti	Kerupuk Ikan	✓	
9.	Suliyanti	Bawang Goreng Asli Bagoes		✓
10.	Sukarti	Air Tebu Asli		✓
11.	Laila	Martabak Legend		✓
12.	Rugiyati	Peyek	✓	
13.	Yanti Aini	Kerupuk Rota Cynryn		✓
14.	Karmila	Kerupuk Super		✓
15.	Jasiar	Makwing		✓
16.	Suslawati	Kerupuk Sariah		✓
17.	Nur Zubaidah	Bepang Kacang		✓
18.	Raini	Lakse Bu Raini		✓
19.	Mukhtisar	Lakse Cik Buti		✓
20.	Husnawiya	Susu Kefir		✓
21.	Kamis	Kerupuk Kretek Con	✓	

Berdasarkan hasil wawancara 21 (Dua Puluh Satu) responden ada 8 (Delapan) orang yang mengatakan merek itu penting selebihnya mengatakan tidak penting. Namun pemilik UMKM Dabo Singkep belum berkeinginan mendaftarkan merek dagangnya Padahal merek sangat penting untuk di daftarkan yang mana pendaftar pertama yang mengajukan permohonan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis maka perlindungan hak atas mereknya tersebut mulai berlaku sejak tanggalnya penerimaan.⁵⁸

Dapat dibandingkan dengan penelitian dari wilayah Paguyuban yaitu usaha Kebon Indah Batik, mereka sudah sadar bahwa mendaftarkan merek itu penting. Kenapa pemilik UMKM Dabo Singkep Kabupaten Lingga ada yang mengatakan tidak penting mendaftarkan merek padahal ada bukti yang mengatakan bahwa ketika merek itu di daftarkan akan berdampak positif contohnya ketika masyarakat mendengar merek Kebon Indah maka masyarakat akan mengenali merek itu dan dapat meningkatkan penjualan serta mengenal bahwa merek Kebon Indah mempunyai kualitas yang baik. Apalagi ketika merek ini sudah terdaftar pada Dirjen Hak Kekayaan Intelektual sehingga merek tersebut tidak dapat diakui oleh pihak lain.⁵⁹

⁵⁸ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

⁵⁹ Annisa Miranty Nurendra, Muafi. Perlindungan Merek Dagang dan Merek Jasa Paguyuban Batik Tulis Kebon Indah Klaten, Jurnal Pengabdian Masyarakat. (2021)

4. Pola Perilaku Hukum

Pola Perilaku Hukum adalah hal utama dalam kesadaran hukum, dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat. Sampai seberapa kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola perilaku hukum. Apabila masyarakat hanya mengetahui adanya suatu hukum, dapat diartikan kesadaran hukum masyarakat masih rendah. Sehingga perlu adanya pemahaman yang mendalam terhadap hukum yang berlaku.

Untuk memaparkan sejauh mana Pola Perilaku Hukum para pelaku UMKM di Dabo Singkep Kabupaten Lingga peneliti mengajukan pertanyaan apakah Pelaku UMKM mengetahui cara mendaftarkan merek. Adapun hasil wawancara atas pertanyaan tersebut adalah seluruh pelaku UMKM di Dabo Singkep Kabupaten Lingga belum ada satu pun yang mendaftarkan merek dari hasil usahanya ke Dirjen Hak Kekayaan Intelektual. Dengan alasan tidak mengetahui cara mendaftarkan merek. Cara mendaftarkan merek diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.⁶⁰

1. Permohonan pendaftaran merek diajukan oleh pemohon atau kuasanya kepada menteri secara elektronik dan non-elektronik dalam bahasa indonesia.
2. Dalam permohonan sebagaimana yang diaksud pada Ayat (1) harus mencantumkan:
 - a. Tanggal, bulan, dan tahun permohonan

⁶⁰ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

- b. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon
 - c. Nama lengkap dan alamat kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa
 - d. Warna jika merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna
 - e. Nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas dan
 - f. Kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa
3. Permohonan ditandatangani pemohon oleh kuasanya
 4. Pemohon sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilampiri dengan label merek dan bukti pembayaran biaya
 5. Biaya permohonan pendaftaran merek ditentukan per kelas barang dan/atau jasa
 6. Dalam hal merek sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (4) berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, label merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari merek tersebut
 7. Dalam hal merek sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (4) berupa suara, label merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara
 8. Permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan merek yang dimohonkan pendaftarannya.

9. Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) di atur dengan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya Pendaftaran merek juga bisa dilakukan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJKI) di <https://PDKI-INDONESIA.dgip.go.id>. dibawah naungan Kementerian Hukum dan HAM. Serta bisa juga dilakukan melalui sentra KI seperti di Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Alasan lain Pemilik UMKM Dabo Singkep tidak mendaftarkan mereknya yaitu karena:

1. Alasan pertama karena malas, menurut mereka yang penting laku untuk dijual. Adapun Pemilik UMKM Dabo Singkep Kabupaten Lingga yang mengatakan tersebut adalah Ibu Jasiar usaha Makwing. Selanjutnya Ibu Nur Zubaidah usaha Bepang Kacang ia mengatakan bahwa malas untuk mendaftarkan merek dari usahanya karena ia membuat merek sendiri dari Kelurahan dan yang penting laku itu sudah cukup.
2. Beranggapan biaya yang tidak sesuai pendapatan atau mahal. Adapun pemilik UMKM Dabo Singkep Kabupaten Lingga yang mengatakan biaya yang tidak sesuai atau mahal ialah Rasinah usaha Aneka Kue Kering, Maryanti usaha Rajua Cake's, Martini usaha Rega-Regi, Maryanti usaha Kerupuk Ikan Memparang, Ega Sukmawati usaha Kue Hias Ega, Akmayanti usaha Kerupuk Ikan.

Tabel 4.6 Biaya Pendaftaran merek UMKM yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019.⁶¹

Jenis Biaya	Elektronik (online)	Non-Elektronik (Manual)
UMKM	Rp.500.000,00	Rp.600.000,00
UMUM	Rp.1.800.000,00	Rp.2000.000,00
Perpanjangan jangka waktu perlindungan merek dalam jangka waktu 6 Bulan sebelum atau sampai dengan Berakhirnya Perlindungan Merek		
UMKM	Rp.1000.000,00	Rp.1.200.000,00
UMUM	Rp.2.250.000,00	Rp.2.500.000,00
Dalam jangka waktu paling lama 6 Bulan setelah berakhirnya perlindungan merek		
UMKM	Rp.2000.000,00	Rp.2.400.000,00
UMUM	Rp.4.500.000,00	Rp.5.000.000,00

Alasan lain pemilik UMKM Dabo Singkep Kabupaten Lingga tidak mendaftarkan merek dari usahanya yaitu karena sudah izin usaha dari NIB (Nomor Induk Berusaha) dan PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga).

Adapun pemilik UMKM tersebut ialah:

1. Rabiah usaha U.M Rahma kerupuk ikan memparang izin usaha NIB: 0710210052454
2. Nancy Evianti usaha Kue Kering Ibu Nancy izin usaha P.IRT: 2.06.2104.01.0002.22
3. Suliyanti usaha Bawang Goreng Bagos izin usaha PIRT: 2.11.2104.01.0014.23
4. Rugiati usaha Peyek izin usaha NIB:1410210039005

⁶¹ Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

5. Yanti Aini usaha Rota Cynryn dengan izin usaha NIB:0810210010737
6. Karmila usaha Kerupuk Super dengan izin usaha NIB:1110210022778
7. Jasiar usaha Mak Wing dengan izin usaha PIRT: 2062104020007
8. Kamis usaha Kerupuk Kretek Con dengan izin usaha PIRT:
2062104010047.18

Selain itu peneliti melakukan wawancara dengan kepala Bidang UKM Dinas Perindustrian, Perdagangan, Usaha Kecil dan Menengah Dabo Singkep Kabupaten Lingga yaitu dengan Bapak Maza'i S.T dengan pertanyaan program apa yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran. Adapun jawaban dari Bapak Maza'i S.T mengatakan bahwa program untuk meningkatkan kesadaran UMKM di Dabo Singkep Kabupaten Lingga adalah Program Fasilitasi kemudahan. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan pertanyaan apakah ada kemudahan yang diberikan oleh UMKM untuk merek itu. Jawaban dari Bapak Maza'i adalah pada tahun 2023 akan di fasilitasi secara gratis sesuai anggaran yang ada.

Berdasarkan data dari hasil di lapangan yang sudah di jelaskan berdasarkan Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto maka kesadaran hukum pemilik UMKM di Dabo Singkep Kabupaten Lingga tergolong rendah. Dikarenakan kurangnya pengetahuan mengenai merek. Dan tidak ada keinginan untuk mendaftarkan merek dari hasil usahanya yang menganggap bahwa mendaftarkan merek itu disebabkan karena biaya yang tidak sesuai pendapatan dan menganggap sudah ada izin usaha dari NIB (Nomor Induk Berusaha) dan PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) sudah cukup.

Adapun faktor rendahnya kesadaran hukum dalam masyarakat dalam pendaftaran merek adalah karena pola pikir yang menganggap bahwa mendaftarkan merek itu rumit dan berbelit. Adapun hasil wawancara dengan bagian UKM di Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dabo Singkep yaitu dengan Septia Nurhasanah, S. Ak selaku pendamping saat adanya sosialisasi/pelatihan dari Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dabo Singkep, Peneliti menanyakan kenapa Kesadaran Hukum Pelaku UMKM di Dabo Singkep rendah adapun jawaban dari Septia Nurhasanah S. Ak Jangankan kesadaran untuk mendaftarkan merek dari hasil usahanya, kesadaran untuk mendaftarkan izin usaha NIB Pelaku UMKM Dabo Singkep sangatlah susah.

Selain itu kurangnya sosialisasi dari Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dabo Singkep Kabupaten Lingga. Yang mana pada Tahun 2021 Sosialisasi dari Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dabo Singkep Kabupaten Lingga hanya dilakukan 2 (Dua) kali, dan pada Tahun 2022 belum ada sosialisasi hingga saat ini. Pada saat sosialisasi/pelatihan Mereka hanya memfokuskan ke izin usaha dan kemasan produk saja. Adapun solusi untuk meningkatkan kesadaran hukum pelaku UMKM di Dabo Singkep Kabupaten Lingga ini ialah Pemilik UMKM Dabo Singkep Kabupaten Lingga harus meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengetahui tentang merek khususnya tentang Undang-Undang

Merek, fungsi merek, manfaat merek, dan cara mendaftarkan merek. Pelaku UMKM Dabo Singkep Kabupaten Lingga dapat menerapkan pentingnya mendaftarkan merek. walaupun pendaftaran merek belum diwajibkan dan belum ada perintah.


4.2.2 Dampak Tidak Didaftarkannya Merek Usaha Mikro Kecil Menengah di Dabo Singkep Kabupaten Lingga didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia dalam mendirikan sebuah bisnis. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tidak pernah lepas dari Hak Kekayaan Intelektual khususnya merek dagang. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah pelaku ekonomi nasional mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian. Karena usahanya mampu memperluas lapangan kerja kepada masyarakat Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai salah satu dasar utama yang memberikan peranan dalam pertumbuhan ekonomi.⁶² Pendaftaran merek dagang dilakukan agar terhindar dari Plagiat dan mendapatkan perlindungan hukum. Namun Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Dabo Singkep Kabupaten Lingga berdasarkan data dari Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Usaha Mikro, Kecil Menengah Kabupaten Lingga banyak yang belum mendaftarkan merek dari hasil usahanya ke Dirjen Hak Kekayaan Intelektual. Yang mana dari data yang didapatkan yaitu ada 23 (Dua Puluh Tiga) Pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Dabo Singkep

⁶² Marnia Rani, Pery Rehendra Sucipta. Pembinaan UMKM Desa Toapaya Selatan Terkait Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual, *Takzim: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Volume 2, Nomor 1, Juni (2022). Hlm. 94


Kabupaten Lingga hanya 2 (Dua) Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang sudah mendaftarkan merek dari hasil usahanya itu pun masih di dalam proses. Adapun pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah di Dabo Singkep tersebut adalah Ibu Mazni selaku usaha Kerupuk Udang Mazni dengan Izin Usaha NIB: 1110210013611 dan Ibu Halipah selaku usaha Sri Kemuning dengan izin usaha PIRT: 2.06.2104.01.0003.22. Adapun Bukti dari proses Hak Kekayaan Intelektual tersebut ialah:

Gambar 4.1 Pendaftaran Merek Ibu Mazni usaha Kerupuk Udang Mazni



Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Kabupaten Lingga, 2021

Gambar 4.2: Pendaftaran Merek Ibu Halifah usaha Sri Kemuning




Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah Kabupaten Lingga, 2021

Selebihnya terkait yang peneliti teliti yang terdiri atas 21 (Dua Puluh Satu) Pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Dabo Singkep belum ada yang mendaftarkan merek dari hasil usahanya. Padahal Pendaftaran merek di Indonesia menganut sistem *konstitutif* atau disebut juga dengan sistem (*First To File*) yang mana sistem ini adalah perlindungan hukum dari sebuah merek hanya diberikan kepada pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran merek.⁶³ Adapun dampak tidak mendaftarkan merek maka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum. Bahwa merek hanya bisa dilindungi menurut sistem pendaftar merek di Indonesia sebagaimana yang sudah dijelaskan di dalam sistem *First To File* tersebut. Pasal 3 dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun

⁶³ Marnia Rani, *Juridical Overview Of Use Brands Derived From Well-Known Fictional Characters (Study In TanjungPinang City)*, Jurnal Arena Hukum Volume 15, Nomor 3, Desember 2022, DOI: <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01503.3>

2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dapat disebutkan bahwa Hak atas merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar.⁶⁴ Jika tidak mendaftarkan merek maka merek tersebut bisa diambil oleh orang lain. Pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Dabo Singkep Kabupaten Lingga yaitu dengan Ibu Jasiar selaku usaha Mak Wing dengan izin usaha PIRT: 2062104120007 dan Ibu Karmila selaku usaha Kerupuk super dengan izin usaha NIB: 1110210022778 dari kedua pemilik usaha tersebut mereka menjual hasil usahanya yang dikirimkan ke Daerah Daik Lingga, Tanjungpinang, dan Batam. Namun dari analisis saya maka akan sangat disayangkan jika tidak mendaftarkan merek dari hasil usahanya yang mana jika tidak mendaftarkan merek maka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum.



⁶⁴ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

BAB 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Pemilik UMKM Dabo Singkep Kabupaten Lingga kesadaran hukumnya rendah. Adapun rendahnya Kesadaran hukum Pemilik UMKM Dabo Singkep terhadap pentingnya pendaftaran merek dapat dilihat dari empat indikator kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto yaitu Pengetahuan Hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, pola perilaku hukum.

1. Pengetahuan hukum

Pemilik UMKM Dabo Singkep Kabupaten Lingga yang terdiri dari 21 (Dua Puluh Satu) Pemilik UMKM hanya 6 (Enam) Pemilik UMKM yang mengetahui ada Undang-Undang merek namun Pelaku UMKM tersebut tidak menyebutkan Undang-Undang merek di atur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

2. Pemahaman hukum

Pemilik UMKM Dabo Singkep Kabupaten Lingga yang terdiri dari 21 (Dua Puluh Satu) belum mengetahui fungsi dari merek. Sedangkan manfaat merek hanya ada satu pemilik UMKM yang mengetahui yaitu Ibu Rasinah selaku Usaha Aneka Kue Kering.

3. Sikap hukum

Pemilik UMKM Dabo Singkep yang terdiri dari 21 (Dua Puluh Satu) hanya 8 (Delapan) pemilik UMKM yang mengatakan mendaftarkan merek itu

penting selebihnya mengatakan tidak penting. Padahal pendaftaran merek itu penting untuk mendapatkan perlindungan hukum.

4. Pola Perilaku Hukum

Pemilik UMKM Dabo Singkep Kabupaten Lingga yang terdiri dari 21 (Dua Puluh Satu) mereka seluruhnya tidak mengetahui cara mendaftar merek. Pendaftaran merek di atur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Alasan Pemilik UMKM Dabo Singkep Kabupaten Lingga tidak mendaftarkan merek dari usahanya adalah karena tidak mengetahui cara mendaftar merek, malas, beranggapan biaya mendaftarkan merek itu mahal dan tidak sesuai pendapatan, karena sudah ada izin usaha dari NIB (Nomor Induk Berusaha) dan PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) serta kurangnya sosialisasi dari Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Dabo Singkep Kabupaten Lingga. Seluruh Pemilik UMKM Dabo Singkep belum mendaftarkan mereknya. Sebagai mana disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa Hak Atas Merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Dengan mendaftarkan merek maka bisa saja pendapatan yang didapatkan semakin meningkat. maka dampak tidak mendaftarkan mereknya ialah tidak mendapatkan perlindungan hukum yang mana Pendaftaran merek didasarkan pada prinsip *First To File* yaitu perlindungan yang diberikan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan mereknya.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan pada penelitian ini, maka penulis menyarankan hal-hal berikut ini:

1. Berdasarkan Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto yang terdiri atas empat indikator yaitu Pengetahuan Hukum, Pemahaman Hukum, Sikap Hukum, Pola Perilaku Hukum. Dari keempat indikator tersebut kesadaran pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dabo Singkep Kabupaten Lingga kurang. Karena mereka tidak mengetahui Undang-Undang Merek, Fungsi Merek, Manfaat Merek, Cara Mendaftar Merek. Adapun solusi agar Pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dabo Singkep Kabupaten Lingga supaya sadar akan kesadaran hukum nya ialah Pemilik UMKM Dabo Singkep bisa mencari informasi mengenai cara mendaftarkan merek dagangnya. Hal ini bertujuan untuk melindungi merek tersebut untuk mendapatkan perlindungan hukum.
2. Kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lingga agar lebih meningkatkan sosialisasi dalam hal pelatihan atau pendampingan untuk meningkatkan pengetahuan hukum mengenai Hak Kekayaan Intelektual khususnya merek bagi pemilik UMKM Dabo Singkep Kabupaten Lingga tentang pentingnya pendaftaran merek.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Afriza. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Cet. 1. Jakarta: Rajawali Press. (2014).
- Alfons, Maria. “Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum,” *Legislasi Indonesia*, 14.03. (2017).
- Ali Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Juridical Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta. (2009)
- Anis Mashdurohatun. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Perspektif Sejarah Indonesia*, Madina Semarang. (2013).
- Dadang Kuswana. *Metode Penelitian Sosial*, ed. Beni Ahmad Saebani, 1st ed. (cv pustaka setia. 2011)
- Dharmawan, dan Ni Ketut Supasti. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. (2016).
- Feriyanto, dan Mujiyono. “Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual. (2017).
- H. Ok. Saidin. *Hak Kekayaan Intelektual (intellectual property rights)*. (2016).
- Iswi Hariyanti, (2010). *prosedur mengurus HaKI yang benar*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, Hlm.16
- Lamb, dkk, (2001). *Pemasaran* (Jakarta: Salemba Empat).
- Makkawaru, Zulkifli. *Hak Kekayaan Intelektual, Hak Kekayaan Intelektual*. (2016).
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Pertama, Mataram University Press, (2020).
- Ni Ketut Supasti Dharmawan. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Cet. 1- Yogyakarta: Deepublish. (2016).
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta Kencana. (2005).
- Rachmadi Usman. *Hukum Atas Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT. Alumni, (2003).

- Krisnani Setyowati Efridani Lubis, Elisa Anggraeni, dan M Hendra Wibowo. "Hak Kekayaan Intelektual dan Tantangan Implementasinya di Perguruan Tinggi Kantor HKI-IPB:." (2005).
- Suciarso, Sentot. "Pengembangan Produk, Branding dan Pemberian Label Pada Kemasan Produk: Buku Ajar Mata Kuliah Produk dan Merek", Repository.Unika.Ac.Id. (2018).
- Sudargo Gautama. "Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual," (PT.Erasco: Bandung, 1990).
- Sutedi, Adrian. " Hak Atas Kekayaan Intelektual", (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Soerjono Soekanto. "kesadaran hukum dan kepatuhan hukum", (jakarta: CV.Rajawali, 1982).
- Syafrinaldi, Fahmi dan M.Abdi Almaksur. "Hak Kekayaan Intelektual", (Pekanbaru: Suska Press, 2008).
- Tomi Surya Utomo. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer*, Graha Ilmu, Yogyakarta. (2010).

Jurnal

- Abdul Atsar. "Perlindungan Hukum Terhadap Produk UMKM Melalui Hak Merek Sebagai Salah Satu Upaya Peningkatan Daya Saing Berbasis Kreativitas," Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang. (2017).
- Ahmad, Ibrahim. "Rencana dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Publik".volume 1 No.1 April. (2018).
- Annisa Miranty Nurendra, Muafi. Perlindungan Merek Dagang dan Merek Jasa Paguyuban Batik Tulis Kebon Indah Klaten, Jurnal Pengabdian Masyarakat. (2021).
- Desy Churulaini, Desy. "Edukasi Pendaftaran Merek Kepada Perangkat Desa Dan Pelaku UMKM Menuju Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19 Di Desa Sawojajar Kabupaten Lampung Utara," Journal of Social Sciences and Technology for Community Service (JSSTCS). 2.2. (2021).
- Emy Handayani, Iga Gangga Santi Dewi, Wahyu, Adlini Eta Phitaloka. kajian hukum terhadap legalitas kemasan pangan hasil produksi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), fakultas hukum universitas diponegoro semarang. (2017).
- Lobo, Lionita Putri, and Indirani Wauran. "Kedudukan Istimewa Merek Terkenal (Asing) Dalam Hukum Merek Indonesia. "Masalah-Masalah Hukum" 50.1 (2021).

- Marnia Rani, *Juridical Overview Of Use Brands Derived From Well-Known Fictional Characters (Study In TanjungPinang City*, Jurnal Arena Hukum Volume 15, Nomor 3, Desember 2022, DOI: <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01503.3>
- Marnia Rani, Hos Arie Rhamadhan Sibarani, Batara Adi Pratama. Pendampingan Permohonan Pendaftaran Merek Secara Elektronik Bagi UMKM di Kota Tanjungpinang. Takzim: Jurnal Pengabdian Masyarakat. Volume. 2, Nomor. 1 Juni 2022 (57-70) ISSN:2808-3814 (Online) DOI: <https://doi.org/10.31629/takzimjpm.v2i1.3911>.
- Marnia Rani, Pery Rehendra Sucipta. "Pembinaan UMKM Desa Toapaya Selatan Terkait Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual", Takzim: Jurnal Pengabdian Masyarakat, Volume 2, Nomor 1. (2022).
- Muhammad Aryadu Shiyam. urgensi pendaftaran merek kolektif usaha mikro kecil dan menengah sentra industri tahu randudongkal di kabupaten pemalang, skripsi program studi ilmu hukum fakultas hukum universitas negeri semarang. (2020)
- Naufilah Anggitan Hasary. kesadaran hukum pendaftaran merek pada pengusaha home industri, program studi ilmu hukum fakultas hukum universitas muhammadiyah Surakarta. (2017).
- Oksep Adhayanto, Dewi Haryanti, Marnia Rani, Agus Hendrayadi, Rehendra Sucipta, Eka Rus Budiyaniti. et al. " Penguatan Peran Perempuan dalam Memulihkan Ekonomi selama Pandemi Covid-19 bagi Pelaku UMKM Lokal dan Mahasiswa di Provinsi Kepulauan Riau", "Takzim: Jurnal Pengabdian Masyarakat. (2021).
- Permata, Rika Ratna, Tasya Safiranita, dan Biondy Utama. "Pentingnya Merek Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Jawa Barat," *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*. (2019).
- Risky Kharisma Manggara, dan , Munawar Kholil. "Studi Perlindungan Hukum Merek Pada Usaha Kecil Menengah (Ukm) Jenang Di Kabupaten Ponorogo Dalam Upaya Mendukung Berkembangnya Ekonomi Kreatif," *Jurnal Privat Law*. (2019).
- Siti Romelah, Inayah. "Kesadaran Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Tentang Pentingnya Studi Pendaftaran Merek di Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri Universitas Muhammadiyah Surakarta". (2021).
- Suhermi, dan Umar Hasan. pendaftaran merek pengusaha dodol kentang di kabupaten kerinci, Jurnal Inovatif, Volume XII, Nomor I. (2019).
- Sulastrii, Satino. "Perlindungan Hukum Merek Dagang (Tinjauan Merek Dagang Tupperware Versus Tulipware), Jurnal Yuridis 5(1). (2018).

Wiga Maulana Baihaqi, Christoper Prima, dan Nabella Putri Widiyanto. “Pelatihan dan Pendampingan Pendaftaran Merek Dagang bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Banyumas,” *Society*. (2021).

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis


Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah,” 2021

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Internet

<https://kbbi.web.id/konsiliasi>. Diakses pada tanggal 16 Juli 2022. pukul 21.47 WIB

<https://HKI/Merek>. Diakses pada tanggal 15 Agustus 2022. Pukul 22.41 WIB



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Anggi Dwi Safitri, atau bisa dipanggil Anggi. Merupakan seorang anak dari orang tua yakni E. Rapindi dan Rosmi yang lahir di Dabo Singkep 21 Desember 1999. Penulis memulai pendidikan pada umur 5 tahun di Sekolah Dasar 016 Singkep Selatan, melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama 1 Singkep hingga Sekolah Menengah Atas 1 Singkep. Setelah menempuh waktu selama 12 tahun dari jenjang SMP hingga SMA penulis melanjutkan untuk melanjutkan perkuliahan di Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang pada tahun 2017. Selama menjalani jenjang perkuliahan, penulis berhasil menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penelitian skripsi ini dapat menjadi dorongan bagi dunia hukum khususnya mengenai Pentingnya Pendaftaran Merek bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Akhir kata, penulis ucapkan syukur Alhamdulillah atas terselesainya penelitian penulis ini yang berjudul “Kesadaran Hukum Pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Pentingnya Pendaftaran Merek (Studi Dabo Singkep Kabupaten Lingga)”.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Daftar wawancara dengan Pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Dabo Singkep Kabupaten Lingga

Data Informan:

No	Nama	Alamat	Nama Usaha
1.	Rasinah	Jl. Hanglekir RT. 01/RW 04 Kelurahan Sungai Lumpur Kecamatan Singkep	Aneka Kue Kering
2.	Maryanti	Jl. Garuda RT 03/ RW 06 Kelurahan Sungai Lumpur Kecamatan Singkep	Rajua Cake's
3.	Rabiah	Jl. Raya Lanjut RT 01/RW 03 Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir	U.M Rahma (Usaha Kerupuk Ikan Memparang)
4.	Martini	Jl. Hanglekir RT 03/RW 03 Kelurahan Sungai Lumpur Kecamatan Singkep	Rega-Regi
5.	Maryani	Dabo Lama, RT 02/RW 09 Kecamatan Singkep	Kerupuk Ikan Maryani
6.	Ega Sukmawati	Jl. Bukit Kapitan RT 01/RW 08 Kelurahan Dabo Lama Kecamatan Singkep	Kue Hias Ega
7.	Nancy Evianti	Jl. Dewa Ruci No. 54 RT 02/RW 01 Kelurahan Dabo Lama Kecamatan Singkep	Kue Kering Ibu Nancy (NY. L. Laia)
8.	Akmayanti	Sekop Darat, RT 04/RW 07 Kelurahan Dabo Kecamatan Singkep	Usaha Kerupuk Ikan
9.	Suliyanti	Jl. Bukit Abun RT. 002 RW 001 Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga	Bawang Goreng Asli (Bagoes)
10.	Sukarti	Jl. Pemuda No. 10 RT 01/RW 05 Kecamatan Singkep	Air Tebu Asli
11.	Laila	Jl. Pemuda No.10 RT 01/RW 05 Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga	Martabak Legend
12.	Rugiati	Jl. Pasir Putih RT 01/RW 01, Kelurahan Dabo Kecamatan Singkep	Peyek
13.	Yanti Aini	Kampung Batu Tuli, RT 01/ RW	Kerupuk Rota Cynryn

		05, Desa Sungai Buluh Kecamatan Singkep Barat	
14.	Karmila	Kampung Suak Tangun, RT 02/RW 01, Desa Sungai Buluh Kecamatan Singkep Barat	Kerupuk Super
15.	Jasiar	Kampung Suak Tangun, RT 02/RW 02 Desa Sungai Buluh, Kecamatan Singkep Barat	Makwing
16.	Suslawati	Kampung Suak Tangun, RT 01/RW 01 Desa Sungai Buluh, Kecamatan Singkep Barat	Kerupuk Sariah
17.	Nur Zubaidah	Jl. Garuda RT 04/RW 08 Kelurahan Dabo Kecamatan Singkep	Usaha Bepang Kacang
18.	Raini	Jl. Taman Abadi RT 03/RW 02, Desa Tanjung Harapan Kecamatan Singkep	Lakse Ibu Raini
19.	Mukhtisar	Jl. Cempaka Putih Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga	Lakse Cik Buti
20.	Husnawiya	Jl. Tanah Sejuk RT.02/RW 08 Kelurahan Dabo Lama Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga	Susu Kefir
21.	Kamis	Jl. Kebun Nyiur RT 03/RW 07 Kecamatan Singkep	Kerupuk Kretek Con

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Berikut daftar pertanyaan yang diajukan kepada Pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Dabo Singkep Kabupaten Lingga yang menjadi informan/Narasumber dalam Penelitian saya:

1. Apakah saudara pelaku UMKM tahu adanya Undang-Undang Merek?
2. Apakah saudara pelaku UMKM tahu Fungsi Merek dalam Undang-Undang Merek?
3. Apakah saudara pelaku UMKM tahu manfaat merek?
4. Apakah saudara pelaku UMKM tahu cara mendaftarkan merek?
5. Apakah menurut Ibu/Bapak mendaftarkan merek itu penting?

Lampiran 2: Daftar wawancara bersama Ketua Bidang UKM Dabo Singkep Kabupaten Lingga

Data Informan:


No.	Nama	Jabatan	Alamat
1.	Maza'i S.T	Ketua Bidang UKM	Jalan Cendrawasih No.1 Dabo Singkep Kode Pos: 28971

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Berikut daftar pertanyaan yang diajukan kepada Bapak Maza'i S.T Selaku Ketua Bidang UKM dari Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lingga yang menjadi informan/Narasumber dalam penelitian saya:

1. Berapa jumlah UMKM di Dabo Singkep?
2. Program apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran?
3. Apakah ada Kemudahan yang diberikan oleh UMKM untuk merek itu?

Lampiran 3: Surat Rekomendasi Penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik untuk izin penelitian ke Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Dabo Singkep

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Raya Dompok, Pulau Dompok, Tanjungpinang 29124
Telepon (0771) 4500089, Fax. (0771) 4500091, PO. BOX 155
Laman: <http://fisip.umrah.ac.id> e-mail: fisip@umrah.ac.id


Nomor : 4602/UN53.5/TU/2022 07 Agustus 2022
Hal : Permohonan Izin/Rekomendasi Penelitian


Yth. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi
Usaha Kecil dan Menengah Dabo Singkep
Di Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan penelitian mahasiswa sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi, bersama ini kami mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin/rekomendasi penelitian terhadap mahasiswa kami:

Nama : Anggi Dwi Safitri
NIM : 170574201087
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : Strata Satu (S-1)
Nomor Handphone : 082267731380
Judul Penelitian/Skripsi : **"Kesadaran Hukum Pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Pentingnya Pendaftaran Merek (Studi Dabo Singkep Kabupaten Lingga) "**

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan I,

Nanik Rahmawati, S.Sos.,M.Si
08048002



Lampiran 4: Surat Rekomendasi Penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik untuk izin penelitian ke Kepala Desa Kebun Nyiur Dabo Singkep

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Raya Dompok, Pulau Dompok, Tanjungpinang 29124
Telepon (0771) 4500089, Fax. (0771) 4500091, PO. BOX 155
Laman: <http://fisip.umrah.ac.id> e-mail: fisip@umrah.ac.id

Nomor : 4604/UN53.5/TU/2022 07 Agustus 2022
Hal : Permohonan Izin/Rekomendasi Penelitian

Yth. Kepala Desa Kebun Nyiur Dabo Singkep
Kabupaten Lingga
Di Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan penelitian mahasiswa sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi, bersama ini kami mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin/rekomendasi penelitian terhadap mahasiswa kami:


Nama : Anggi Dwi Safitri
NIM : 170574201087
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : Strata Satu (S-1)
Nomor Handphone : 082267731380
Judul Penelitian/Skripsi : **“Kesadaran Hukum Pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Pentingnya Pendaftaran Merek (Studi Dabo Singkep Kabupaten Lingga) “**

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan I,

Asiste Prof. Nanik Rahmawati, S.Sos., M.Si
NIDN. 1013048002


Lampiran 5: Surat Rekomendasi Penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik untuk izin penelitian ke Kepala Desa Kelurahan Dabo Lama Dabo Singkep

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Raya Dompok, Pulau Dompok, Tanjungpinang 29124
Telepon (0771) 4500089, Fax. (0771) 4500091, PO. BOX 155
Laman: <http://fisip.umrah.ac.id> e-mail: fisip@umrah.ac.id



Nomor : 4607/UN53.5/TU/2022 07 Agustus 2022
Hal : Permohonan Izin/Rekomendasi Penelitian

Yth. Kepala Desa Kelurahan Dabo Lama Dabo Singkep
Kabupaten Lingga
Di Tempat


Sehubungan dengan pelaksanaan penelitian mahasiswa sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi, bersama ini kami mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin/rekomendasi penelitian terhadap mahasiswa kami:

Nama : Anggi Dwi Safitri
NIM : 170574201087
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : Strata Satu (S-1)
Nomor *Handphone* : 082267731380
Judul Penelitian/Skripsi : **“Kesadaran Hukum Pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Pentingnya Pendaftaran Merek (Studi Dabo Singkep Kabupaten Lingga) “**

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan I,

Asst. Prof. Nanik Rahmawati, S.Sos.,M.Si
NIDN. 1013048002


Lampiran 6: Surat Rekomendasi Penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik untuk izin penelitian ke Kepala Desa Tanjung Harapan Dabo Singkep

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI**
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Raya Dompok, Pulau Dompok, Tanjungpinang 29124
Telepon (0771) 4500089, Fax. (0771) 4500091, PO. BOX 155
Laman: <http://fisip.umrah.ac.id> e-mail: fisip@umrah.ac.id



Nomor : 4605/UN53.5/TU/2022 07 Agustus 2022
Hal : Permohonan Izin/Rekomendasi Penelitian

Yth. Kepala Desa Tanjung Harapan Dabo Singkep
Kabupaten Lingga
Di Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan penelitian mahasiswa sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi, bersama ini kami mengajukan permohonan kepada Bapak/Tbu untuk dapat memberikan izin/rekomendasi penelitian terhadap mahasiswa kami:

Nama : Anggi Dwi Safitri
NIM : 170574201087
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : Strata Satu (S-1)
Nomor Handphone : 082267731380
Judul Penelitian/Skripsi : **“Kesadaran Hukum Pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Pentingnya Pendaftaran Merek (Studi Dabo Singkep Kabupaten Lingga) “**

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan I,

Assist. Prof. Nanik Rahmawati, S.Sos.,M.Si
NIDN: 1013048002


Lampiran 7: Surat Rekomendasi Penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik untuk izin penelitian ke Kepala Desa Lanjut Dabo Singkep

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI**
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Raya Dompok, Pulau Dompok, Tanjungpinang 29124
Telepon (0771) 4500089, Fax. (0771) 4500091, PO BOX 155
Laman: <http://fisip.umrah.ac.id> e-mail: fisip@umrah.ac.id

Nomor : 4610/UN53.5/TU/2022 07 Agustus 2022
Hal : Permohonan Izin/Rekomendasi Penelitian

Yth. Kepala Desa Lanjut Dabo Singkep
Kabupaten Lingga
Di Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan penelitian mahasiswa sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi, bersama ini kami mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin/rekomendasi penelitian terhadap mahasiswa kami:

Nama : Anggi Dwi Safitri
NIM : 170574201087
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : Strata Satu (S-1)
Nomor Handphone : 082267731380
Judul Penelitian/Skripsi : **“Kesadaran Hukum Pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Pentingnya Pendaftaran Merek (Studi Dabo Singkep Kabupaten Lingga) “**

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan I,

Asist. Prof. Nanik Rahmawati, S.Sos.,M.Si
NIDN 1013048002



Lampiran 8: Surat Rekomendasi Penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik untuk izin penelitian ke Kepala Desa Sungai Buluh Dabo Singkep

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Raya Dompok, Pulau Dompok, Tanjungpinang 29124
Telepon (0771) 4500089, Fax. (0771) 4500091, PO. BOX 155
Laman: <http://fisip.umrah.ac.id> e-mail: fisip@umrah.ac.id

Nomor : 4609/UN53.5/TU/2022 07 Agustus 2022
Hal : Permohonan Izin/Rekomendasi Penelitian

Yth. Kepala Desa Sungai Buruh Dabo Singkep
Kabupaten Lingga
Di Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan penelitian mahasiswa sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi, bersama ini kami mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin/rekomendasi penelitian terhadap mahasiswa kami:

Nama : Anggi Dwi Safitri
NIM : 170574201087
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : Strata Satu (S-1)
Nomor Handphone : 082267731380
Judul Penelitian/Skripsi : “Kesadaran Hukum Pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Pentingnya Pendaftaran Merek (Studi Dabo Singkep Kabupaten Lingga) “

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan I,

Asst. Prof. Nanik Rahmawati, S.Sos.,M.Si
NIDN 1013048002



Lampiran 9: Surat Rekomendasi Penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik untuk izin penelitian ke Kepala Desa Kelurahan Dabo Singkep

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Raya Dompok, Pulau Dompok, Tanjungpinang 29124
Telepon (0771) 4500089, Fax. (0771) 4500091, PO. BOX 155
Laman: <http://fisip.umrah.ac.id> e-mail: fisip@umrah.ac.id

Nomor : 4606/UN53.5/TU/2022 07 Agustus 2022
Hal : Permohonan Izin/Rekomendasi Penelitian

Yth. Kepala Desa Kelurahan Dabo Singkep
Kabupaten Lingga
Di Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan penelitian mahasiswa sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi, bersama ini kami mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin/rekomendasi penelitian terhadap mahasiswa kami:

Nama : Anggi Dwi Safitri
NIM : 170574201087
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : Strata Satu (S-1)
Nomor Handphone : 082267731380
Judul Penelitian/Skripsi : “Kesadaran Hukum Pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Pentingnya Pendaftaran Merek (Studi Dabo Singkep Kabupaten Lingga) “

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n Dekan
Wakil Dekan I,

Assist. Prof. Nanik Rahmawati, S.Sos., M.Si
NIDN 0012048002


Lampiran 10: Surat Rekomendasi Penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik untuk izin penelitian ke Kepala Desa Sungai Lumpur Dabo Singkep

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Raya Dompak, Pulau Dompak, Tanjungpinang 29124
Telepon (0771) 4500089, Fax. (0771) 4500091, PO. BOX 155
Laman: <http://fisip.umrah.ac.id> e-mail: fisip@umrah.ac.id

Nomor : 4608/UN53.5/TU/2022
Hal : Permohonan Izin/Rekomendasi Penelitian

07 Agustus 2022

Yth. Kepala Desa Sungai Lumpur Dabo Singkep
Kabupaten Lingga
Di Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan penelitian mahasiswa sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi, bersama ini kami mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin/rekomendasi penelitian terhadap mahasiswa kami:

Nama : Anggi Dwi Safitri
NIM : 170574201087
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : Strata Satu (S-1)
Nomor *Handphone* : 082267731380
Judul Penelitian/Skripsi : **“Kesadaran Hukum Pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Pentingnya Pendaftaran Merek (Studi Dabo Singkep Kabupaten Lingga)“**

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan I,

Asist. Prof. Nanik Rahmawati, S.Sos., M.Si
NIDN. 1013048002



Lampiran 11: Surat balasan telah melakukan penelitian dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Dabo Singkep



PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH
Jalan Cendrawasih No.1 Dabo Singkep Kode Pos : 29871

SURAT KETERANGAN
Nomor : 800/DPPK-SET/228

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ZULFIKAR, S.T
NIP : 19730305 200502 1 002
Pangkat/Gol : PEMBINA / (IV.a)
Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Lingga

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Anggi Dwi Safitri
NIM : 170574201087
Program Studi : Ilmu Hukum
Janjang : Strata Satu (S-1)
Menerangkan bahwa yang bersangkutan telah Melaksanakan Penelitian dengan judul
“**Kesadaran Hukum Pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Pentingnya
Pendaftaran Merek (Studi Dabo Singkep Kabupaten Lingga)**”

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dabo Singkep, 20 September 2022

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA
KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN LINGGA**


ZULFIKAR, ST
PEMBINA
NIP. 19730305 200502 1 002

Lampiran 12: Surat balasan telah melakukan penelitian dari Kepala Desa Kebun Nyiur Dabo Singkep



PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA
DESA PERSIAPAN KEBUN NYIUR
KECAMATAN SINGKEP

Alamat : Jln. Kebun Nyiur RT.03 RW.06 Kode Pos 29871

Kebun Nyiur, 13 Oktober 2022

Nomor : 300/140-DPKN/X/160
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : Izin/ Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth,
**DEKAN FAKULTAS ILMU
SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Di –
Tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Nomor : 4604/UN53.5/TU/2022 perihal Permohonan Izin/ Rekomendasi Penelitian.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas Penjabat Kepala Desa Persiapan Kebun Nyiur tidak merasa keberatan dan memberi izin penelitian di wilayah Desa Persiapan Kebun Nyiur Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga terhadap mahasiswa dimaksud:

Nama : Anggi Dwi Safitri
NIM : 170574201087
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : Strata Satu (S-1)
Nomor Handphone : 082267731380
Judul Penelitian/ Skripsi : "Kesadaran Hukum Pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Pentingnya Pendaftaran Merek (Studi Dabo Singkep Kabupaten Lingga)


Demikianlah hal ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Penjabat Kepala Desa Persiapan

Kebun Nyiur,



Lampiran 13: Surat balasan telah melakukan penelitian dari Kepala Desa Kelurahan Dabo Lama Dabo Singkep



Lampiran 14: Surat balasan telah melakukan penelitian dari Kepala Desa Tanjung Harapan Dabo Singkep

**PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA**
KECAMATAN SINGKEP
DESA TANJUNG HARAPAN
Jalan : Komplek Station TVRI Telek, Kode Pos 29871

Tanjung Harapan, 03 November 2022.

Nomor : 100/140-TGH/ **163**
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Pemberian izin/rekomendasi penelitian

Kepada Yth,
Universitas Maritim Raja Ali Haji
(Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik)

di -
Tanjungpinang

Dengan hormat,

Menanggapi Surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Nomor 4505/UN53.5/TU/2022 Tanggal 7 Agustus 2022 perihal Permohonan izin/rekomendasi penelitian, bersama ini kami sampaikan bahwa Pemerintah Desa Tanjung Harapan Kecamatan Singkep tidak keberatan dan memberikan izin kepada :

Nama : Anggi Dwi Safitri
NIM : 170574201087
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : Strata Satu (S-1)

Untuk melakukan penelitian yang berjudul : **Kesadaran Hukum Pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Pentingnya Pendaftaran Merek (Studi Dabo Singkep Kabupaten Lingga).**

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**IRWANSYAH**

Lampiran 15: Surat balasan telah melakukan penelitian dari Kepala Desa Lanjut Dabo Singkep

	PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA KECAMATAN SINGKEP PESISIR DESA LANJUT Alamat :Jl. Raya Lanjut, RT.02 / RW. 03 kode pos 29171
Nomor : 4610/140-LJT/451/2022	Lanjut, 3 November 2022
Sifat : -	Kepada Yth.
Lampiran : -	Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Perihal : Izin / Rekomendasi Penelitian	Ilmu Politik
	Di-
	Tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Nomor : 4610/UN53.5/TU/2022 perihal: Permohonan Izin/Rekomendasi Penelitian.

Sehubungan dengan dengan hal tersebut diatas Kepala Desa Lanjut tidak merasa keberatan dan memberi izin penelitian diwilayah Desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga terhadap mahasiswa dimaksud:


Nama	: Anggi Dwi Safitri
NIM	: 170574201087
Program Studi	: Ilmu Hukum
Jenjang	: Strata Satu (S-1)
Nomor <i>Handphone</i>	: 082267731380
Judul Penelitian/Skripsi	: "Kesadaran Hukum Pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Pentingnya Pendaftaran Merek (Studi Dabo Singkep Kabupaten Lingga)

Demikianlah hal ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.



KEPALA DESA LANJUT
ABU SAMAH

Lampiran 16: Surat balasan telah melakukan penelitian dari Kepala Desa Sungai Buluh Dabo Singkep

**PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA**
KECAMATAN SINGKEP BARAT
DESA SUNGAI BULUH
Jalan Raja Haji Fisabilillah Kode Pos 29875
email: desasungaiuluh@gmail.com/desa_sungaiuluh@yahoo.go.id

SURAT IZIN PENELITIAN
Nomor : 074/264/140.SB/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **TRIFRANTO**
Jabatan : Kepala Desa Sungai Buluh

Sehubungan dengan pelaksanaan penelitian mahasiswa guna syarat menyelesaikan studi, saya selaku Kepala Desa Sungai Buluh, Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga memberikan izin kepada:


Nama : **ANGGI DWI SAFITRI**
NIM : 170574201087
Universitas : Maritim Raja Ali Haji Kota Tanjungpinang
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : Strata Satu (S-1)
Judul Penelitian/Skripsi : "Kesadaran Hukum Pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Pentingnya Pendaftaran Merek (Studi Dabo Singkep Kabupaten Lingga)"

Untuk mengadakan penelitian, observasi serta kegiatan lain berkaitan penelitian tersebut dengan tetap menjaga ketertiban, tidak melanggar aturan serta norma-norma yang berlaku.


Demikian untuk dimakdumi serta digunakan sebagaimana mestinya.

Sungai Buluh, 03 Nopember 2022

Kepala Desa Sungai Buluh



Lampiran 17: Surat balasan telah melakukan penelitian dari Kepala Desa Kelurahan Dabo Singkep

**PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA**
KECAMATAN SINGKEP
KELURAHAN DABO

Alamat : Jalan Telkom Getajah Email : Kelurahandabo01@gmail.com Kode
Dabo Singkep, 4 Nopember 2022

Nomor : 070/140-Dbs/431
Sifat : Penting
Perihal : Pemberian Izin Penelitian

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Dan Politik
Universitas Maritim Raja Ali
Haji


di-
Tanjung Pinang

Menindaklanjuti Surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Nomor : 4606/UN53.5/TU/2022 Tanggal 07 Agustus 2022 Perihal : Permohonan Izin / Rekomendasi Penelitian dan Surat Pengantar dari Ketua RT.004 RW.008, Ketua RT.004 RW.007 serta Ketua RT.001 RW.001 Kelurahan Dabo.

Dengan ini kami tidak berkeberatan memberikan Izin / Rekomendasi Penelitian di RT.004 RW.008, RT.004 RW.007 dan RT.001 RW.001 Kelurahan Dabo Kepada :

Nama : Anggi Dwi Safitri
NIM : 170574201087
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : Strata Satu (S-1)
Nomor HP : 082267731380
Judul Penelitian /Skripsi : " Kesadaran Hukum Pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Pentingnya Pendaftaran Merek (Studi Dabo Singkep Kabupaten Lingga)"

Demikian disampaikan untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


MARDI SASTRA
NIP. 19840331 200903 1 007

Tembusan Kepada Yth :
1. Yang Bersangkutan.

Lampiran 18: Surat balasan telah melakukan penelitian dari Kepala Desa Sungai Lumpur Dabo Singkep

**PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA**
KECAMATAN SINGKEP
KELURAHAN SUNGAI LUMPUR
Alamat : Jl.Raya Berindat Rt.003 Rw.005 Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga
Email: kelurahan.sci.lumpur@gmail.com Kode Pos 29871

SURAT IZIN PENELITIAN
Nomor : 152/KSL-KESSOS/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RAJA RONI WAHYUDIN, S.Sos**
NIP : 19810816 201503 1 002
Jabatan : Lurah Sungai Lumpur

Sehubungan dengan pelaksanaan penelitian mahasiswa guna syarat menyelesaikan studi, saya selaku Lurah Sungai Lumpur, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga memberikan izin kepada :

Nama : **ANGGI DWI SAFITRI**
NIM : 170574201087
Universitas : Maritim Raja Ali Haji Kota Tanjung Pinang
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : Strata Satu (S-1)
Judul Penelitian / Skripsi : "Kesadaran Hukum Pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Pentingnya Pendaftaran Merek (Studi Dabo Singkep Kabupaten Lingga)"

Untuk mengadakan penelitian, observasi serta kegiatan lain berkaitan penelitian tersebut dengan tetap menjaga ketertiban, tidak melanggar aturan serta norma-norma yang berlaku.

Demikian untuk dimaklumi serta digunakan sebagaimana mestinya.

Dabo Singkep, 04 November 2022
LURAH SUNGAI LUMPUR

RAJA RONI WAHYUDIN, S.Sos
PENATA
NIP.19810816 201503 1 002



Lampiran 19: Surat Keputusan Penetapan Dosen Pembimbing

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN
ILMU POLITIK UNIVERSITAS MAHITIM RAJA ALI HAJI
TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING USULAN PENELITIAN
Nomor : 831/UNS3.5/HR.04/2022
Tanggal : 20 Juli 2022

DOSEN PEMBIMBING USULAN PENELITIAN DAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

NO	PRODI	NAMA MAHASISWA	NIM	JUDUL USULAN PENELITIAN	PEMBIMBING	
					JABATAN	NAMA
1	Hukum	Wahyu Kurnia Teguh syahputra	170574201050	Pelaksanaan Perjanjian Perjaminan Oleh Perusahaan Terbatas, Bank dan Kredit Indonesia (PT, Jemberindo) Sebagai Penjamin Produk Surety Bond Di Provinsi Kepulauan Riau (Studi PT, Jemberindo Cabang Tanjungpinang)	Pembimbing Utama	Asist.Prof. Iman, SH.,MH
					Pembimbing Pendamping	Asist.Prof. Lia Nuraini, S.H.,MH
2	Hukum	Anggi Dwi Safitri	170574201087	Keadaran Hukum Perihal Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Pentingnya Penaltaran Merek (Studi Toko Sireken Kabupaten Lingga)	Pembimbing Utama	Asist.Prof. Marnia Rani, SH.,MH
					Pembimbing Pendamping	Asist.Prof. Iman, SH.,MH
3	Hukum	Midrani Dwi Putri	170574201073	Tajuan Variabel Terhadap Meningkatnya Disposisi Nikah Dirikayah Pengadilan Agama Dabo Sangar	Pembimbing Utama	Asist. Prof. Dr.Suryadi.,MH
					Pembimbing Pendamping	Asist.Prof. Lia Nuraini, S.H.,MH
4	Hukum	Nur Hafizah	170574201008	Problematika Mediator Dalam Menangani Mediasi Perkara Harta Gono Ciri di Pengadilan Agama Kabupaten Karimun	Pembimbing Utama	Asist. Prof. Dr.Suryadi.,MH
					Pembimbing Pendamping	Asist.Prof. Lia Nuraini, S.H.,MH
5	Hukum	Indra Walyudi Sitomta	170574201098	Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Produk Kosmetik Yang Tidak Mencantumkan Bahasa Indonesia (Studi Kasus Sivalayo Kota Tanjungpinang)	Pembimbing Utama	Asist.Prof. Marnia Rani, SH.,MH
					Pembimbing Pendamping	Asist. Prof. Lia Nuraini, S.H.,MH
6	Hukum	Dhea Magdalena	180574201055	Keabsahan Surat Perjanjian Yang Tidak Dibubuhi Materai Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan Dalam Perkara Waprositasi (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor 17/UG/2020/PN TPN)	Pembimbing Utama	Asist.Prof. Marnia Rani, SH.,MH
					Pembimbing Pendamping	Asist.Prof. Lia Nuraini, S.H.,MH
7	IAN	Adjie Hardiansyah	180563201116	Efektivitas Penerapan Smart Card Dalam IB Kelayakan Kendaraan (KR) Dinas perhubungan Kota Tanjungpinang	Pembimbing Utama	Assoc. Prof. Dr. H. Rumzi Samin, S.Sos., M.Si.
					Pembimbing Pendamping	Asist. Prof. Ramadhani Setiawan, S.Sos., M.Soc.Sc.
8	IAN	Yeni Oktavia Samrang	180563201098	Evaluasi Kebijakan Pemerintahan Dalam Pemeliharaan Penanganan Jalan Utama Di Kota Tanjungpinang	Pembimbing Utama	Assoc. Prof. Dr. H. Rumzi Samin, S.Sos., M.Si.
					Pembimbing Pendamping	Asist. Prof. Dr. Rudi Subiyako, S.Sos., M.A.
9	IAN	Nina Islamey Bonita	180563201032	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Bazar Juslah Nusantara Di Kota Tanjungpinang	Pembimbing Utama	Assoc. Prof. Dr. H. Rumzi Samin, S.Sos., M.Si.
					Pembimbing Pendamping	Asist. Prof. Ramadhani Setiawan, S.Sos., M.Soc.Sc.
10	IAN	Ramona	180563201041	Analisis Kebijakan Pengawasan Sumbudaya Perikanan Tangkap Dalam Penanggulangan Illegal Fishing Di Perairan Kabupaten Natuna	Pembimbing Utama	Asist. Prof. Dr. Firi Kurniamingsih, S.Sos., M.Si.
					Pembimbing Pendamping	Asist. Prof. Edison, MPA
11	IAN	Nor Aiffa	180563201089	Efektivitas Dinas Pendapatan Daerah Dalam Melaksanakan Penarikan Pajak Sebagai Peningkat Pembangunan Daerah (Studi Penelitian Di Kota Tanjungpinang)	Pembimbing Utama	Asist. Prof. Ramadhani Setiawan, S.Sos., M.Soc.Sc.
					Pembimbing Pendamping	Asist. Prof. Dr. Rudi Subiyako, S.Sos., M.A.
9	IAN	Nina Islamey Bonita	180563201032	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Bazar Juslah Nusantara Di Kota Tanjungpinang	Pembimbing Utama	Assoc. Prof. Dr. H. Rumzi Samin, S.Sos., M.Si.
					Pembimbing Pendamping	Asist. Prof. Ramadhani Setiawan, S.Sos., M.Soc.Sc.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN
ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING USULAN PENELITIAN
Nomor : 3631/UNS.5/HK.04/2022
Tanggal : 20 Juli 2022

10	IAN	Ramona	180563201041	Analisis Kebijakan Pengawasan Sumberdaya Perikanan Tangkap Dalam Penanggulangan Illegal Fishing Di Perairan Kabupaten Natuna	Pembimbing Utama	Assist. Prof. Dr. Fitri Kurnianingsih, S.Sos., M.Si.
					Pembimbing Pendamping	Assist. Prof. Edison., MPA
11	IAN	Nor Alifia	160563201089	Efektivitas Dinas Pendapatan Daerah Dalam Melaksanakan Pemungutan Pajak Sebagai Penunjang Pembangunan Daerah (Studi Penelitian Di Kota Tanjungpinang)	Pembimbing Utama	Assist. Prof. Ramadhani Setiawan, S.Sos., M.Soc.Sc.
					Pembimbing Pendamping	Assist. Prof. Dr. Rudi Subiyakto, S.Sos., M.A.
12	IAN	Ema Wati Dewi	170563201068	Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial di Kota Tanjungpinang	Pembimbing Utama	Assist. Prof. Edison., MPA
					Pembimbing Pendamping	Assist. Prof. Dr. Fitri Kurnianingsih, S.Sos., M.Si.
13	IAN	Nindi Rahma Puspita	180563201051	Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah Di Tanjung Uban Selatan Kecamatan Bintan Utara	Pembimbing Utama	Assoc. Prof. Dr. H. Rumzi Samin, S.Sos., M.Si.
					Pembimbing Pendamping	Assist. Prof. Ramadhani Setiawan, S.Sos., M.Soc.Sc.
14	IAN	Widia Purnama Lestari	180563201106	Evaluasi Pelaksanaan Program Posyandu Lansia Puskesmas Pancur Di Dusun I Tanjung Busung Desa Resan Pesisir Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga	Pembimbing Utama	Assist. Prof. H. Jamhur Poji, SE., M.Si.
					Pembimbing Pendamping	Assist. Prof. Ramadhani Setiawan, S.Sos., M.Soc.Sc.
15	SOS	Safitri Ramayani	190569201004	Dampak Berdirinya PT BAI (Bintan Alumina Indonesia) Bagi Masyarakat Kampung Galang Batang Desa Gunung Kijang	Pembimbing Utama	Assist Prof. Nanik Rahmawati, M.Si
					Pembimbing Pendamping	Assist. Prof. Rahma Syafitri, M.Sos.
16	SOS	Ruth Celline Deon BR Galingging	190569201029	Alih Fungsi "Raw" Jalan Menjadi Kaveling Di Kelurahan Sungai Langkai Kota Batam	Pembimbing Utama	Assist Prof. Nanik Rahmawati, M.Si
					Pembimbing Pendamping	Assist Prof. Marisa Elsera, S.Sos., M.Si
17	SOS	Ina Theresia Situmorang	170569201019	Tradisi Kain Ulos Bagi masyarakat Suku Batak Toba Di Kota Tanjungpinang	Pembimbing Utama	Assist Prof. Sri Wahyuni, M.Si
					Pembimbing Pendamping	Assist Prof. Nanik Rahmawati, M.Si
18	SOS	Al Inuran	180569201060	Tradisi Pasang bagan Di Desa Lahoi Kecamatan Serayang Kabupaten Lingga	Pembimbing Utama	Assist Prof. Sri Wahyuni, M.Si
					Pembimbing Pendamping	Assist. Prof. Rahma Syafitri, M.Sos.
19	SOS	Fetik Junanda	180569201040	Peralihgunaan Aplikasi VPN Turbo Untuk Mengakses Media Pornografi Di Zaman One Five Zero	Pembimbing Utama	Assist. Prof. Siti Arieta, M.A
					Pembimbing Pendamping	Assist. Prof. Rahma Syafitri, M.Sos.
20	SOS	Bitri Agustina	160569201003	Eksploitasi Dan Alienasi Terhadap buruh Galangan PT. Efra Tanjungpinang	Pembimbing Utama	Assist. Prof. Siti Arieta, M.A
					Pembimbing Pendamping	Assist Prof. Nanik Rahmawati, M.Si
21	SOS	Sabrina Oktani	180569201075	Peran Orang Tua Dalam Mencegah Timbulnya Perilaku LGHT Di Kalangan Anak Remaja Di Kota Tanjungpinang	Pembimbing Utama	Assist Prof. Emmy Solina, M.Si
					Pembimbing Pendamping	Assist Prof. Marisa Elsera, S.Sos., M.Si
22	SOS	Hasbrina Aisyah Mardi	180569201048	Peran Pendamping Di Kota Tanjungpinang Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan	Pembimbing Utama	Assist Prof. Nanik Rahmawati, M.Si
					Pembimbing Pendamping	Assist. Prof. Yudhanto Satyagraha Adiputra, S.IP, M.A.

Dekan,



Assoc. Prof. Dr. Oksep Adhyanto, S.H., M.H.
NIP. 198109292015041002

Lampiran 20: Surat Keputusan Dewan Penguji Seminar Usulan Penelitian

LAMPRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN
ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TENTANG PENETAPAN DEWAN PENGUJI UJIAN
SEMINAR USULAN PENELITIAN MAHASISWA
NOMOR: 4182UN53.5/HK.04/2022
Pada Tanggal 18 Agustus 2022

DEWAN PENGUJI UJIAN SEMINAR USULAN PENELITIAN MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

NO	PRODI	NAMA MAHASISWA	NIM	JUDUL USULAN PENELITIAN	JABATAN	DEWAN PENGUJI NAMA
1	IP	Abdul Aziz Saleh	160565201054	Tata Kelola Fasilitas Publik di Taman Kota Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang	Ketua	Ass.st Prof. Nevi Winarti, M.A
					Anggota	3 Ass.st. Prof. Nazaki S.Sos., M.Si
					Anggota	4 Ass.st Prof. Yudhanro Satyagraha Adiputra, S.IP, M.A
2	SOS	Eva Lasmaria Rr Sitanggang	180569201059	Pendidikan Gender Pada Anak Di Kelurahan Sungai Langkat Kota Batam	Ketua	Ass.st Prof. Nanik Rahmawati, M.Si
					Anggota	3 Ass.st Prof. Emmy Solini, M.Si
					Anggota	4 Ass.st Prof. Sri Walyuni, M.Si
3	SOS	Munawarah	180569201020	Komik Penggunaan Gas LPG Pada Masyarakat Nelayan kelong Bilis/Tawi Di Kelurahan Karas Kecamatan Glang Kota Batam	Ketua	Ass.st Prof. Nanik Rahmawati, M.Si
					Anggota	3 Ass.st Prof. Marisa Elsem, S.Sos. M.Si
					Anggota	4 Ass.st. Prof. Siti Arieta, M.A
4	Hukum	Anggi Dwi Safitri	170574201087	Kesadaran Hukum Pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Pendaftaran Merek (Studi Dabo Singkep Kabupaten Lingga)	Ketua	Ass.st.Prof. H. Hendra Ajuna, SH.,MH
					Anggota	3 Ass.st Prof. Marnia Rani, SH.,MH
					Anggota	4 Ass.st Prof. Iman, SH.,MH
5	Hukum	Mega Ardini	170574201007	Tinjauan Yuridis Tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Asas BUMN Melalui Langkah Penlitigasi (Studi PT. Timah Tbk Tanjungbalai karimun)	Ketua	Ass.st.Prof. H. Hendra Ajuna, SH.,MH
					Anggota	3 Ass.st. Prof. Dr.Suryadi.,MH
					Anggota	4 Ass.st.Prof. Iman, SH.,MH
6	Hukum	Aprijuanda	180574201096	Analisis Pembongkaran Hakim tindak Pidana Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Desa Kuala Sumpang Kecamatan Sei Kuala Kabupaten Bintan (Studi Kasus No: 247/Pid.Sus/LH/2021/PN	Ketua	Ass.st. Prof. Dr. Endri, SH.,MH
					Anggota	3 Ass.st.Prof. H. Hendra Ajuna, SH.,MH
					Anggota	4 Ass.st.Prof. Ayu Efridawati, SH.,MH



Dekan,

Assoc. Prof. Dr. Oksep Adharyanto, S.H.,M.H.
NIP. 198109292015041002

Lampiran 21: Dokumentasi wawancara dengan Pemilik UMKM Rasinah (Aneka Kue Kering



Lampiran 22: Dokumentasi wawancara dengan Pemilik UMKM Maryanti (Rajua Cake's)



Lampiran 23: Dokumentasi wawancara dengan Pemilik UMKM Rabiah (U.M Rahma Usaha Kerupuk Ikan Memparang)



Lampiran 24: Dokumentasi wawancara dengan Pemilik UMKM Martini (Rega-Regi)



Lampiran 25: Dokumentasi wawancara dengan Pemilik UMKM Maryani (Kerupuk Ikan Maryani)



Lampiran 26: Dokumentasi wawancara dengan Pemilik UMKM Ega Sukmawati (Kue Hias Ega)



Lampiran 27: Dokumentasi wawancara dengan Pemilik UMKM Nancy Evianti (Kue Kering Ibu Nancy NY.L.Laia)



Lampiran 28: Dokumentasi wawancara dengan Pemilik UMKM Akmayanti
(Usaha Kerupuk Ikan)



Lampiran 29: Dokumentasi wawancara dengan Pemilik UMKM Suliyanti
(Bawang Goreng Asli Bagoes)



Lampiran 30: Dokumentasi wawancara dengan Pemilik UMKM Sukarti (Air Tebu Asli)



Lampiran 31: Dokumentasi wawancara dengan Pemilik UMKM Laila (Martabak Legend)



Lampiran 32: Dokumentasi wawancara dengan Pemilik UMKM Rugiati (Peyek)



Lampiran 33: Dokumentasi wawancara dengan Pemilik UMKM Yanti Aini (Kerupuk Rota Cynryn)



Lampiran 34: Dokumentasi wawancara dengan Pemilik UMKM Karmila (Kerupuk Super)



Lampiran 35: Dokumentasi wawancara dengan Pemilik UMKM Jasiar (Mak Wing)



Lampiran 36: Dokumentasi wawancara dengan Pemilik UMKM Suslawati (Kerupuk Sariah)



Lampiran 37: Dokumentasi wawancara dengan Pemilik UMKM Nur Zubaidah (Usaha Bepang Kacang)



Lampiran 38: Dokumentasi wawancara dengan Pemilik UMKM Raini (Lakse Bu Raini)



Lampiran 39: Dokumentasi wawancara dengan Pemilik UMKM Mukhtisar (Lakse Cik Buti)




Lampiran 40: Dokumentasi wawancara dengan Pemilik UMKM Husnawiya (Susu Kefir)




Lampiran 41: Dokumentasi wawancara dengan Pemilik UMKM Kamis (Kerupuk Kretek Con)



Lampiran 42: Pemilik UMKM Dabo Singkep Kabupaten Lingga Ibu Mazni Usaha Kerupuk Udang Mazni yang sudah mendaftarkan Merek



Lampiran 43: Pemilik UMKM Dabo Singkep Kabupaten Lingga Ibu Halifah Usaha Sri Kemuning yang sudah mendaftarkan Merek



Lampiran 44: Dokumentasi wawancara dengan Bapak Ketua Bidang UKM (Bapak Maza'i S.T) Kantor Dinas Perindustrian,Perdagangan, Usaha kecil dan Menengah Dabo Singkep Kabupaten Lingga

